



P U T U S A N

Nomor 819 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**I. Nama : H. JUMHARI
YUNUS, S.H.,M.M. bin M. YUNUS
BASTANI;**

Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/22 April 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan SMB II Nomor 138, Kelurahan
Pasar II, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Kantor
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Muara Enim);

**II. Nama : ZAINAL ARIFIN,
SH. bin ABDUL HAMID;**

Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/23 Oktober 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bangdes, RT.03, RW.04,
Kelurahan Pasar I, Kecamatan Muara
Enim, Kabupaten Muara Enim;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala
Seksi Pos dan Telekomunikasi pada
Kantor Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Muara Enim/Kepala Seksi

Hal. 1 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Potensi pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Muara Enim);

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang (I) sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang (II) sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH, MM bin M. YUNUS BASTANI selaku Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 821.2/01/BKD-2/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, bersama-sama dengan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID selaku Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi pada Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 821.2/12/BKD-2/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu antara bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2014, bertempat di Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim yang

Hal. 2 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Bambang Utoyo Kabupaten Muara Enim atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 3 angka 7 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

–Bahwa pada tahun 2014, Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim selaku SKPD yang membidangi pelaksanaan tugas komunikasi dan informatika di wilayah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, telah diberikan tugas untuk melakukan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang menyatakan “Pemungutan Retribusi dilakukan oleh unit kerja/instansi yang membidangi Komunikasi dan Informatika”. Bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dipungut oleh Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim adalah merupakan salah satu jenis retribusi yang selanjutnya disebut sebagai retribusi daerah yang masuk ke dalam kualifikasi retribusi jasa umum sesuai dengan Pasal 109, dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa retribusi jasa umum adalah salah satu obyek retribusi yang mana berdasarkan pertimbangan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dinyatakan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Bahwa retribusi yang selanjutnya disebut sebagai retribusi daerah adalah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

Hal. 3 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi/badan”;

–Bahwa yang dimaksud dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu, “retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut sebagai retribusi daerah yang dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum”. Ada pun yang merupakan obyek dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu “pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum”, sedangkan yang menjadi subyek retribusi dalam retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yaitu “orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati jasa pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi”. Sehubungan dengan hal itu adapun yang dimaksud dengan menara telekomunikasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu “seperangkat bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan seperangkat telekomunikasi yang di desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi”;

–Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, adapun yang dimaksud dengan pemungutan yang kaitannya dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim adalah rangkaian kegiatan mulai dari:

- 1) penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi;
- 2) penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan;

Hal. 4 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) penagihan Retribusi kepada wajib retribusi; serta

4) pengawasan penyetorannya;

–Bahwa penentuan besaran nilai retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim adalah 2% dari NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 2 huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah berikut perubahannya, telah disebutkan yang merupakan salah satu kualifikasi bangunan dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) adalah menara sehingga NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi yang digunakan untuk menghitung besaran nilai retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim, adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di wilayah Kabupaten Muara Enim yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

–Bahwa timbulnya kewajiban melakukan pembayaran atas retribusi pengendalian menara telekomunikasi ialah pada saat retribusi pengendalian menara telekomunikasi tersebut mulai terhutang yaitu sewaktu diterbitkannya SKRD (surat Ketetapan retribusi daerah) sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sehubungan dengan hal itu, maka dengan terbitnya SKRD atas obyek retribusi yang dimiliki oleh subyek retribusi, maka status atau kedudukan dari subyek retribusi beralih menjadi wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Bahwa dengan telah adanya SKRD yang menjadikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi menjadi terhutang, maka timbullah hak untuk melakukan penagihan atas retribusi yang terhutang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sehingga dengan tidak adanya SKRD yang telah diterbitkan maka tidak ada hak untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan atas retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dikarenakan bukan merupakan piutang daerah;

–Bahwa dalam pelaksanaan tugas pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim, Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim berpedoman kepada Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi. Adapun penjabaran beberapa tugas dari Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaan tugas Pemungutan Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek Retribusi (Pasal 4);
 - Secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek Retribusi dan lokasi-lokasi menara-menara telekomunikasi (Pasal 5 ayat 1);
 - Melakukan pengendalian tata ruang dan pengamanan yang dimanfaatkan untuk menara telekomunikasi agar terwujud keserasian tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum di daerah (Pasal 5 ayat 3);
 - Melakukan pengiriman SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) kepada wajib Retribusi menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim (Pasal 6 ayat 2);
 - Melakukan pemungutan terhadap Retribusi menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim (Pasal 7 ayat 10);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi Kantor Komunikasi dan informasi Kabupaten Muara Enim pada tanggal 16 Juli 2014, adapun tata cara pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:
- Bahwa Petugas/Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan penghitungan nilai Retribusi kemudian penghitungan tersebut disetujui oleh Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi pada Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim kemudian Petugas/Tim Verifikasi membuat SKRD yang kemudian di tanda-tangani oleh kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim dan setelah ditandatangani,

Hal. 6 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas/Tim verifikasi mengirimkan SKRD kepada wajib Retribusi. Bahwa setelah menerima SKRD, wajib Retribusi melakukan penyetoran baik melalui Bank maupun secara tunai di Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim. Bahwa bagi wajib Retribusi yang melakukan penyetoran melalui Bank, menyerahkan bukti setor kepada pihak Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim;



-Bahwa terkait pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim selaku SKPD yang memiliki tugas memonitoring pelaksanaan kegiatan dari setiap SKPD di Kabupaten Muara Enim yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah, memberikan Informasi kepada Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH, MM bin M. YUNUS BASTANI selaku Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 821.2/01/BKD-2/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID selaku Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi pada Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 821.2/12/BKD-2/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, berupa SPPT. PBB menara telekomunikasi yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih yang berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) menara telekomunikasi. Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya Dinas Pendapatan Daerah melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim yaitu melalui Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID selaku Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi pada Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim selaku instansi yang melakukan pengawasan, pengendalian serta pemungutan retribusi komunikasi sehingga terdapat data baru menara telekomunikasi sebanyak 35 (tiga puluh lima) menara telekomunikasi, dan atas dasar hasil rekonsiliasi tersebut selanjutnya diperoleh jumlah menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim sampai dengan tahun 2014 berjumlah 156 (seratus lima puluh enam) menara telekomunikasi, dengan perincian:

-	PT. Protelindo XL	: 4
-	PT. Sampoerna Telekomunikasi	: 3
-	Huchison CP	: 8
-	PT. Dian Swastika Sentosa	: 10
-	PT. Indosat	: 43
-	PT. Exelcomindo Pratama	: 37
-	PT. Telkomsel.	: 51
		156

-Bahwa setelah melakukan rekonsiliasi dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Muara Enim tentang jumlah menara telekomunikasi berdasarkan SPPT. PBB menara telekomunikasi, Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI selaku Kepala Kantor Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Muara Enim bersama Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID selaku Kepala Seksi Postel (Pos dan Telekomunikasi) pada Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, meminta informasi data jumlah menara telekomunikasi berdasarkan surat Izin mendirikan Bangunan menara telekomunikasi yang telah diterbitkan kepada BPMPT. Kabupaten Muara Enim melalui surat Nomor 400/Kominfo/2014, 16 Juni 2014 perihal permintaan data menara tower kepada Kaban BPMPT. Kabupaten Muara Enim yang ditandatangani

Hal. 8 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI selaku Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim. Bahwa surat tersebut selanjutnya oleh Badan BPMPT. Muara Enim ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat Nomor 503/346/BPMPT-3/2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal data menara tower yang berisi tentang pemberian data jumlah menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim sampai dengan Juni 2014 yang berjumlah seluruhnya sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) menara telekomunikasi. dengan perincian sebagai berikut:

-	PT. INDOSAT
	: 33
-	PT. EXELINDO
PRATAMA	: 28
-	PT.
TELEKOMSEL	: 46
-	PT. STI : 2
-	PT. STEPANUS
DWI ATMOKO	: 1
-	PT. MHP : 3
-	PT.
PROTELINDO	: 18
-	PT. LINGGA
JATI	: 1
-	PT. HUTICON
CP TELEKOMUNICAION	: 11
-	PT. CERIA
	: 1
-	PT. GIHON
TELEKOMUNIKASI	: 4
-	PT. DIAN
SWASTATIKA SENTOSA	: 9
-	PT. PERSADA
SOKA TAMA	: 2
-	PT.
MANGUNGAL MULTI ENERGI	: 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PT. DAYA
MITRA TELEKOMUNIKASI/MITRA TEL	: 15
-	PT.
SOLUSINDO KREASI PRATAMA	: 3
-	PT. CORONA
TELEKOMUNIKASI SERVICE	: 2
-	PT. MENARA
BERSAMA GRUB	: 18

-Bahwa data yang telah diberikan oleh BPMPT. Kabupaten Muara Enim tersebut adalah merupakan jumlah subjek dan objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Hal tersebut dikarenakan data yang diberikan oleh BPMPT. Kabupaten Muara Enim didasarkan kepada surat Izin mendirikan Bangunan menara telekomunikasi yang merupakan persyaratan yang sah untuk mendirikan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim;

-Bahwa selanjutnya terkait dengan pendataan subyek dan obyek retribusi menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim, Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI selaku Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID selaku Kasi Pos dan telekomunikasi Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, secara sengaja tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim, padahal tugas untuk melakukan penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, adalah merupakan tugas dari Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim berdasarkan pengertian pemungutan sebagaimana Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Bahwa pengecekan ataupun pendataan langsung kelapangan sesungguhnya diperlukan terlebih dikarenakan penentuan besaran nilai retribusi pengendalian menara telekomunikasi memperhitungkan luas lahan dan tinggi menara yang hal itu sesuai

Hal. 10 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan format SKRD yang telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi Kantor Komunikasi dan informasi. Bahwa selain tidak pernah melakukan pendataan langsung ke Lapangan untuk mengetahui jumlah menara telekomunikasi yang menjadi obyek retribusi pengendalian menara telekomunikasi, Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI selaku Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim yang bertanggung jawab penuh atas tugas dan fungsi Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim termasuk dalam hal pengendalian dan pengawasan pemungutan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2014, tidak pernah membentuk petugas Verifikasi yang hal itu bertentangan dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi Kantor Komunikasi dan informasi Kabupaten Muara Enim. Bahwa kedudukan dari petugas verifikasi dalam kegiatan pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sangat penting yaitu untuk melakukan verifikasi dan penghitungan nilai retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sehingga dapat diperoleh data dan besaran nilai retribusi yang sesuai dengan jumlah menara telekomunikasi yang telah memanfaatkan ruang di wilayah Kabupaten Muara Enim untuk menara telekomunikasi sebagaimana pengertian tentang obyek retribusi dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

-Bahwa selanjutnya pada pertengahan tahun 2014 dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2014, Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID tidak mengusulkan penetapan target pendapatan daerah yang berasal dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Muara Enim padahal target pendapatan adalah acuan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memacu kinerja serta mengukur pencapaian dan hasil kinerja SKPD;

-Bahwa dengan tidak pernah dilakukannya pendataan secara maksimal, maupun tidak dibentuknya petugas verifikasi, serta tidak adanya usulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan target pendapatan oleh Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID, telah menjadikan Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID dapat menentukan secara sepihak jumlah SKRD yang akan diterbitkan sebagai dasar penagihan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2014 di wilayah Kabupaten Muara Enim, sekalipun jumlah tersebut kurang dari jumlah nyata menara telekomunikasi yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim. Bahwa tindakan kedua Terdakwa tersebut dapat menguntungkan subyek retribusi yang secara nyata memiliki menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim sampai dengan tahun 2014, namun oleh Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID tidak dilakukan penerbitan SKRD sehingga subyek retribusi tersebut tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

-Bahwa pada bulan September 2014, Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID pada kenyataannya hanya menetapkan 156 SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) untuk pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Muara Enim total nilai SKRD sebesar Rp2.069.100.790,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta seratus ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), dengan perincian:

- PT. Sampoerna Telekomunikasi:

TOTAL 3 menara : Rp 44.751.880,00

- PT. Indosat, TBK:

TOTAL 43 menara : Rp455.794.072.20,00

- PT. Huchison CP

TOTAL 8 menara : Rp 81.470.876,80,00

- PT. Protelindo

TOTAL 4 menara : Rp 43.554.359,80,00

- PT. Dian Swastatika Sentosa

TOTAL 10 menara : Rp 90.005.631,00

- PT. Telkomsel

TOTAL 51 menara : Rp 822.862.939,40,00

- PT. Exelcomindo, TB Graha XL

TOTAL 37 menara : Rp 530.661.030,80,00

Hal. 12 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



–Bahwa penerbitan 156 SKRD retribusi pengendalian menara telekomunikasi oleh Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID telah bertentangan dengan kenyataannya mengingat Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID telah mengetahui bahwa jumlah IMB yang diterbitkan adalah sebanyak 198 IMB bagi 198 menara telekomunikasi yang merupakan obyek dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim. Bahwa 156 SKRD tersebut selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID kepada Sdr. Rudin A selaku PLH. Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim untuk dilakukan penandatanganan;

–Bahwa penerbitan 156 SKRD tersebut selanjutnya dilaporkan oleh Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID kepada Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI sekembalinya Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI dari cuti, namun sekalipun Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI telah mengetahui bahwa jumlah SKRD retribusi Pengendalian menara telekomunikasi yang diterbitkan tidak sesuai dengan jumlah nyata menara telekomunikasi yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim berdasarkan jumlah penerbitan IMB yang disampaikan oleh BPMPT. Kabupaten Muara Enim, Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI pada kenyataannya tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID untuk menerbitkan SKRD bagi obyek retribusi berupa menara telekomunikasi sesuai dengan jumlah penerbitan IMB yang disampaikan oleh BPMPT. Kabupaten Muara Enim;

–Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID tersebut diketahui terdapat 42 (empat puluh dua) menara telekomunikasi yang tidak diterbitkan SKRD sebagai dasar penagihan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pemilik menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim, diketahui bahwa dari total 42 (empat puluh dua) menara telekomunikasi yang tidak diterbitkan SKRD tersebut, yang masih berfungsi di wilayah Kabupaten Muara Enim sampai dengan tahun 2014 hanya sebanyak 40 (empat puluh) menara telekomunikasi yaitu dengan perincian:

No	Nama	Tahun Data	Alamat Wajib	Alamat Objek Pajak	Luas	Luas
----	------	------------	--------------	--------------------	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perusahaan	IMB	Pajak		Bumi	Bangunan
01	PT. Daya Mitra Tel	5 Juli 2011	MT Haryono Kavling 15	Dusun III (Sat-052) Songai Rotan	225	45
02	PT. Daya Mitra Tel	24 Agustus 2011	MT Haryono Kavling 15	Dusun III Manunggal Jaya (Sat-090) Rambang Dangku	300	31
03	PT. Daya Mitra Tel	22/09/2011	MT Haryono Kavling 15	Desa Payabakal (Sat-088) Gelumbang	300	33
04	PT. Daya Mitra Tel	1 Juni 2011	MT Haryono Kavling 15	Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku	300	33
05	PT. Daya Mitra Tel	30 Mei 2012	MT Haryono Kavling 15	Desa Talang Balai (Sat- 101) Belida Darat	120	33
06	PT. Daya Mitra Tel	12 Juni 2012	MT Haryono Kavling 15	Harapan Jaya Unit 13 (Sat-083) Muara Enim	300	31
07	PT. Daya Mitra Tel	2 Mei 2012	MT Haryono Kavling 15	Dusun II Sialingan (Sat- 086) Kecamatan Belida Darat	210	31
08	PT. Daya Mitra Tel	5 Juli 2013	MT Haryono Kavling 15	Desa Suka Jadi (Sat-121) Sungai Rotan	120	38
09	PT. Daya Mitra Tel	23 Desember 2013	MT Haryono Kavling 15	Dusun III Cahaya Alam (Sat-114) SDU	300	31
10	PT. Daya Mitra Tel	23 Desember 2013	MT Haryono Kavling 15	Tegal Rejo Lawang Kidul	180	25
11	PT. Daya Mitra Tel	6 Mei 2014	MT Haryono Kavling 15	Kemas (Sat-058) Lawang Kidul Gg. Mawar	120	25
12	PT. Daya Mitra Tel	6 Mei 2014	MT Haryono Kavling 15	Lintas Sumatera (Sat-113) Tanjung Karangan	120	33
13	PT. Daya Mitra Tel	27 Januari 2014	MT Haryono Kavling 15	Pertamina (Sat-075) Gemawang Rambang Dangku	225	31
14	PT. Daya Mitra Tel	6 Mei 2014	MT Haryono Kavling 15	Desa Kepur (Sat-118) Muara Enim	144	25
15	PT. Daya Mitra Tel	10 Oktober 2014	MT Haryono Kavling 15	Desa Segayam Kecamatan Gelumbang OKI 235	225	33
16	PT. Protelindo	7 Oktober 2014	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 9-11	Desa Petanang Lembak/SUM-SSM-0057 T-B	480	27
17	PT. Protelindo	23 Desember 2013	Jalan MH Thamrin Nomor 1	Desa Sukamerindu Kecamatan Lubai/SUM- SSM-0104-H-P	240	28
18	PT. Protelindo	23 Desember 2013	Jalan MH Thamrin Nomor 1	Desa Kemang Kecamatan Lembak/SUM-SSM-0019- T-B	400	28
19	PT. Protelindo	7 Oktober 2014	Jalan MH Thamrin Nomor 1	Desa Penandingan Dusun III Kecamatan Sungai Rotan/SUM-SSM-0064-T- B	169	23
20	PT. Protelindo	23/09/2014	Jalan MH Thamrin Nomor 1	Mayor Ruslan Air Lintang/SUM-SSM-0040- T-B	144	13
21	PT. Protelindo	16 Juni 2014	Jalan MH Thamrin Nomor 1	Km 1 Kelurahan Pasar I/SUM-SSM-0039-T-B	144	15

Hal. 14 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	PT. Protelindo	19 Februari 2013	Jalan MH Thamrin Nomor 1	Alai Modong Dusun I/SUM-SSM-0046-X-B	100	13
23	PT. Protelindo	7 Oktober 2014	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 9-11	Tjg Kemala Dusun III Kecamatan Lubai/SUM-SSM-0056-T-B	195	27
24	PT. Protelindo	30 Juni 2007	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 9-11	Desa Lembak Kecamatan Lembak/SUM-SSM-0031-M-B	225	29
25	PT. Protelindo	27 Mei 2006	Jalan MH Thamrin Nomor 1	Ds Beringin Kecamatan Lubai Ulu/SUM-SSM-0080-H-P	144	31
26	PT. Protelindo	12 Desember 2007	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 9-11	Jalan Petrosia Dusun I Kelurahan Pasar I/SUM-SSM-0036-M-B	300	33
27	PT. Protelindo	19 Februari 2013	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 9-11	Dusun IX Ujan Mas Lama/SUM-SSM-0047-H-P	100	10
28	PT. Protelindo	28 Oktober 2009	Jalan MH Thamrin Nomor 1	Pasar III Muara Enim/SUM-SSM-0118-H-P	64	22
29	PT. Protelindo	16 Juni 2014	Jalan MH Thamrin Nomor 1	Yonif 141 Karang Raja/SUM-SSM-0041-T-B	144	20
30	PT. Protelindo	12 Desember 2007	Jalan MH Thamrin Nomor 1	Dusun I Tanjung Agung/SUM-SSM-0057-M-B	300	36
31	PT. Gihon Indonesia	4 Desember 2013	Jalan Pahlawan Serpong Tangerang	Jalan Jenderal Sudirman Pasar II Muara Enim	0	9
32	PT. Gihon Indonesia	4 Desember 2013	Jalan Pahlawan Serpong Tangerang	Jalan Duta Wil Barat Tanjung Enim Lawang Kidul	144	12
33	PT. Gihon Indonesia	29 Mei 2013	Jalan Pahlawan Serpong Tangerang	Desa Lambur Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim	100	11
34	Menara Bersama Group	18/08/2013	Jalan Jenderal Sudirman 22-23 Karet	Jalan Jenderal Sudirman Pasar 1	0	5
35	Menara Bersama Group	25/09/2013	Jalan Jenderal Sudirman 22-23 Karet	Jalan Let M Akib Pasar II Muara Enim	0	5
36	Menara Bersama Group	23/12/2013	Jalan Jenderal Sudirman 22-23 Karet	Ataran Bedeng Obak Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul	225	17
37	Menara Bersama Group	16/05/2014	Jalan Jenderal Sudirman 22-23 Karet	Jalan Pramuka III Kelurahan Pasar II	96	17
38	Menara Bersama Group	25/09/2013	Jalan Jenderal Sudirman 22-23 Karet	Jalan Jenderal A Yani Kelurahan Pasar I	225	17
39	PT. Indosat TBK	30/04/2007	Jalan Riau Gondangdia Menteng	Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung	300	13

Hal. 15 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40	Menara Bersama Group	21/01/2013	Jakarta Pusat Mega Kebun Jeruk F/26 Kecamatan Kembangan Jakarta Barat	Jalan Dusun VIII Kecamatan Gunung Megang Desa Gunung Megang	225	20
----	----------------------	------------	---	---	-----	----

-Bahwa perbuatan Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID yang telah dengan sengaja tidak menerbitkan dan tidak menetapkan perusahaan pemilik 40 (empat puluh) menara telekomunikasi tersebut selaku subjek retribusi menjadi wajib retribusi, telah mengakibatkan perusahaan pemilik 40 (empat puluh) menara telekomunikasi tidak mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi Kabupaten Muara Enim tahun 2014, yang mana hal itu merupakan tindakan yang telah menguntungkan korporasi dalam hal ini adalah perusahaan pemilik-pemilik menara telekomunikasi dengan rincian yaitu:

- PT. Daya Mitra Tel;
- PT. Protelindo;
- PT. Gihon Indonesia;
- Tower bersama group;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID, MM, yang tidak menetapkan SKRD bagi 40 menara telekomunikasi yang seyogyanya merupakan subjek retribusi, maka berdasarkan penghitungan ahli dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Muara Enim melalui surat Nomor 973/1437/Penda-2/2016 tanggal 10 Agustus 2016 ditemukan adanya kerugian keuangan Negara akibat berkurangnya penerimaan negara cq daerah Kabupaten Muara Enim dari sektor retribusi daerah sebesar Rp533.080.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH, MM bin M. YUNUS BASTANI selaku Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 821.2/01/BKD-2/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, bersama-sama dengan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID selaku Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi pada Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 821.2/12/BKD-2/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu antara bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2014, bertempat di Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim yang beralamat di Jalan Bambang Utoyo Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 3 angka 7 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa pada tahun 2014, Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim selaku SKPD yang membidangi pelaksanaan tugas komunikasi dan informatika di wilayah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, telah diberikan tugas untuk melakukan pemungutan retribusi pengendalian

Hal. 17 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang menyatakan “Pemungutan Retribusi dilakukan oleh unit kerja/instansi yang membidangi Komunikasi dan Informatika”. Bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dipungut oleh Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim adalah merupakan salah satu jenis retribusi yang selanjutnya disebut sebagai retribusi daerah yang masuk ke dalam kualifikasi retribusi jasa umum sesuai dengan Pasal 109, dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa retribusi jasa umum adalah salah satu obyek retribusi yang mana berdasarkan pertimbangan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dinyatakan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Bahwa retribusi yang selanjutnya disebut sebagai retribusi daerah adalah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi/badan”;

–Bahwa yang dimaksud dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu, “retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut sebagai retribusi daerah yang dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum”. Adapun yang merupakan obyek dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu “pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum”, sedangkan yang menjadi subyek

Hal. 18 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



retribusi dalam retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yaitu “orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati jasa pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi”. Sehubungan dengan hal itu adapun yang dimaksud dengan menara telekomunikasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu “seperangkat bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan seperangkat telekomunikasi yang di desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi”;

–Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, adapun yang dimaksud dengan pemungutan yang kaitannya dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim adalah rangkaian kegiatan mulai dari:

- 1) penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi,
- 2) penentuan besarnya retribusi yang terhutang, sampai kegiatan
- 3) penagihan Retribusi kepada wajib retribusi, serta
- 4) pengawasan penyeterannya;

–Bahwa penentuan besaran nilai retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim adalah 2% dari NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 2 huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah berikut perubahannya, telah disebutkan yang merupakan salah satu kualifikasi bangunan dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) adalah menara sehingga NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi yang digunakan untuk menghitung besaran nilai retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim, adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di wilayah Kabupaten Muara Enim yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

-Bahwa timbulnya kewajiban melakukan pembayaran atas retribusi pengendalian menara telekomunikasi ialah pada saat retribusi pengendalian menara telekomunikasi tersebut mulai terhutang yaitu sewaktu diterbitkannya SKRD (surat Ketetapan retribusi daerah) sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sehubungan dengan hal itu, maka dengan terbitnya SKRD atas obyek retribusi yang dimiliki oleh subyek retribusi, maka status atau kedudukan dari subyek retribusi beralih menjadi wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Bahwa dengan telah adanya SKRD yang menjadikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi menjadi terhutang, maka timbullah hak untuk melakukan penagihan atas retribusi yang terhutang tersebut sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sehingga dengan tidak adanya SKRD yang telah diterbitkan maka tidak ada hak untuk melakukan penagihan atas retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dikarenakan bukan merupakan piutang daerah;

-Bahwa dalam pelaksanaan tugas pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim, Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim berpedoman kepada Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi. Adapun penjabaran beberapa tugas dari Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaan tugas Pemungutan Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek Retribusi (Pasal 4);
- Secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek Retribusi dan lokasi-lokasi menara-menara telekomunikasi (Pasal 5 ayat 1);

Hal. 20 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melakukan pengendalian tata ruang dan pengamanan yang dimanfaatkan untuk menara telekomunikasi agar terwujud keserasian tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum di daerah (Pasal 5 ayat 3);
- Melakukan pengiriman SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) kepada wajib Retribusi menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim (Pasal 6 ayat 2);
- Melakukan pemungutan terhadap Retribusi menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim (Pasal 7 ayat 10);

-Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Muara Enim pada tanggal 16 Juli 2014, adapun tata cara pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

-Bahwa Petugas/Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan penghitungan nilai Retribusi kemudian penghitungan tersebut disetujui oleh Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi pada Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim kemudian Petugas/Tim Verifikasi membuat SKRD yang kemudian di tanda-tangani oleh kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim dan setelah di tanda-tangani, Petugas/Tim verifikasi mengirimkan SKRD kepada wajib Retribusi. Bahwa setelah menerima SKRD, wajib Retribusi melakukan penyetoran baik melalui Bank maupun secara tunai di Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim. Bahwa bagi wajib Retribusi yang melakukan penyetoran melalui Bank, menyerahkan bukti setor kepada pihak Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim;





-Bahwa terkait pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim selaku SKPD yang memiliki tugas memonitoring pelaksanaan kegiatan dari setiap SKPD di Kabupaten Muara Enim yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah, memberikan Informasi kepada Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH, MM bin M. YUNUS BASTANI selaku Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 821.2/01/BKD-2/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID selaku Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi pada Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 821.2/12/BKD-2/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, berupa SPPT. PBB menara telekomunikasi yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih yang berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) menara telekomunikasi. Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya Dinas Pendapatan Daerah melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim yaitu melalui Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID selaku Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi pada Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim selaku instansi yang melakukan pengawasan, pengendalian serta pemungutan retribusi komunikasi sehingga terdapat data baru menara telekomunikasi sebanyak 35 (tiga puluh lima) menara telekomunikasi, dan atas dasar hasil rekonsiliasi tersebut selanjutnya diperoleh jumlah menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim sampai dengan tahun 2014 berjumlah 156 (seratus lima puluh enam) menara telekomunikasi, dengan perincian:

- PT. Protelindo XL : 4



-	PT. Sampoerna
Telekomunikasi	: 3
-	Huchison CP : 8
-	PT. Dian Swastika Sentosa
	: 10
-	PT. Indosat : 43
-	PT. Exelcomindo Pratama
	: 37
-	<u>PT. Telkomsel. : 51</u>
	156

-Bahwa setelah melakukan rekonsiliasi dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Muara Enim tentang jumlah menara telekomunikasi berdasarkan SPPT. PBB menara telekomunikasi, Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI selaku Kepala Kantor Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Muara Enim bersama Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID selaku Kepala Seksi Postel (Pos dan Telekomunikasi) pada Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, meminta informasi data jumlah menara telekomunikasi berdasarkan surat Izin mendirikan Bangunan menara telekomunikasi yang telah diterbitkan kepada BPMPT. Kabupaten Muara Enim melalui surat Nomor 400/Kominfo/2014, 16 Juni 2014 perihal permintaan data menara tower kepada Kaban BPMPT. Kabupaten Muara Enim yang ditandatangani oleh Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI selaku Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim. Bahwa surat tersebut selanjutnya oleh Badan BPMPT. Muara Enim ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat Nomor 503/346/BPMPT-3/2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal data menara tower yang berisi tentang pemberian data jumlah menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim sampai dengan Juni 2014 yang berjumlah seluruhnya sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) menara telekomunikasi. dengan perincian sebagai berikut:

-	PT. INDOSAT
	: 33
-	PT. EXELINDO
PRATAMA	: 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PT.
TELEKOMSEL	: 46
-	PT. STI : 2
-	PT. STEPANUS
DWI ATMOKO	: 1
-	PT. MHP : 3
-	PT.
PROTELINDO	: 18
-	PT. LINGGA
JATI	: 1
-	PT. HUTICON
CP TELEKOMUNICAION	: 11
-	PT. CERIA
-	: 1
-	PT. GIHON
TELEKOMUNIKASI	: 4
-	PT. DIAN
SWASTATIKA SENTOSA	: 9
-	PT. PERSADA
SOKA TAMA	: 2
-	PT.
MANGUNGGAL MULTI ENERGI	: 1
-	PT. DAYA
MITRA TELEKOMUNIKASI/MITRA TEL	: 15
-	PT.
SOLUSINDO KREASI PRATAMA	: 3
-	PT. CORONA
TELEKOMUNIKASI SERVICE	: 2
-	PT. MENARA
BERSAMA GRUB	: 18

-Bahwa data yang telah diberikan oleh BPMPT. Kabupaten Muara Enim tersebut adalah merupakan jumlah subjek dan objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Hal tersebut dikarenakan data yang

Hal. 24 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh BPMPT. Kabupaten Muara Enim didasarkan kepada surat Izin mendirikan Bangunan menara telekomunikasi yang merupakan persyaratan yang sah untuk mendirikan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim;

–Bahwa Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH, MM bin M. YUNUS BASTANI selaku Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim berdasarkan peraturan Bupati Muara Enim Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 25 Februari 2010 mempunyai tugas pokok dan fungsinya antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
3. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
4. Mengelola ketatausahaan meliputi perencanaan umum dan keuangan;
5. Melaksanakan pengawasan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Muara Enim sesuai tugas dan fungsinya;

Dan tugas selaku Kepala Kantor bertanggungjawab langsung kepada Bupati Muara Enim;

–Sedangkan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID selaku Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi pada Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim sebagaimana Lampiran XIII Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 13 Tahun 2010 tentang rincian tugas dan fungsi Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim yaitu:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja seksi Pos dan Telekomunikasi;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis di bidang pos dan telekomunikasi;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan di bidang pos dan telekomunikasi;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi dan pengembangan infrastruktur di bidang pos dan telekomunikasi;

Hal. 25 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya untuk pengkajian dan identifikasi serta pemberian rekomendasi di bidang pos dan telekomunikasi;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan evaluasi dan pelaporan dan telekomunikasi;

-Bahwa selanjutnya terkait dengan pendataan subyek dan obyek retribusi menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim, Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI selaku Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID selaku Kasi Pos dan telekomunikasi Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, secara sengaja tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim, padahal tugas untuk melakukan penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, adalah merupakan tugas dari Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim berdasarkan pengertian pemungutan sebagaimana Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Bahwa pengecekan ataupun pendataan langsung kelapangan sesungguhnya diperlukan terlebih dikarenakan penentuan besaran nilai retribusi pengendalian menara telekomunikasi memperhitungkan luas lahan dan tinggi menara yang hal itu sesuai dengan format SKRD yang telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi Kantor Komunikasi dan informasi. Bahwa selain tidak pernah melakukan pendataan langsung ke Lapangan untuk mengetahui jumlah menara telekomunikasi yang menjadi obyek retribusi pengendalian menara telekomunikasi, Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI selaku Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim yang bertanggung jawab penuh atas tugas dan fungsi Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim termasuk dalam hal pengendalian dan pengawasan pemungutan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2014, tidak pernah membentuk petugas



Verifikasi yang hal itu bertentangan dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi Kantor Komunikasi dan informasi Kabupaten Muara Enim. Bahwa kedudukan dari petugas verifikasi dalam kegiatan pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sangat penting yaitu untuk melakukan verifikasi dan penghitungan nilai retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sehingga dapat diperoleh data dan besaran nilai retribusi yang sesuai dengan jumlah menara telekomunikasi yang telah memanfaatkan ruang di wilayah Kabupaten Muara Enim untuk menara telekomunikasi sebagaimana pengertian tentang obyek retribusi dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

-Bahwa selanjutnya pada pertengahan tahun 2014 dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2014, Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID tidak mengusulkan penetapan target pendapatan daerah yang berasal dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Muara Enim padahal target pendapatan adalah acuan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memacu kinerja serta mengukur pencapaian dan hasil kinerja SKPD;

-Bahwa dengan tidak pernah dilakukannya pendataan secara maksimal, maupun tidak dibentuknya petugas verifikasi, serta tidak adanya usulan penetapan target pendapatan oleh Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID, telah menjadikan Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID dapat menentukan secara sepihak jumlah SKRD yang akan diterbitkan sebagai dasar penagihan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2014 di wilayah Kabupaten Muara Enim, sekalipun jumlah tersebut kurang dari jumlah nyata menara telekomunikasi yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim. Bahwa tindakan kedua Terdakwa tersebut telah menguntungkan subyek retribusi yang secara nyata memiliki menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim sampai dengan tahun 2014, namun oleh Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. YUNUS BASTANI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID tidak dilakukan penerbitan SKRD sehingga subyek retribusi tersebut tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

–Bahwa pada bulan September 2014, Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID pada kenyataannya hanya menetapkan 156 SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) untuk pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Muara Enim total nilai SKRD sebesar Rp2.069.100.790,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta seratus ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), dengan perincian:

– PT. Sampoerna Telekomunikasi:

TOTAL 3 menara : Rp 44.751.880,00

– PT. Indosat, TBK:

TOTAL 43 menara : Rp455.794.072.20,00

– PT. Huchison CP

TOTAL 8 menara : Rp 81.470.876,80,00

– PT. Protelindo

TOTAL 4 menara : Rp 43.554.359,80,00

– PT. Dian Swastatika Sentosa

TOTAL 10 menara : Rp 90.005.631,00

– PT. Telkomsel

TOTAL 51 menara : Rp 822.862.939,40,00

– PT. Exelcomindo, TB Graha XL

TOTAL 37 menara : Rp 530.661.030,80,00

–Bahwa penerbitan 156 SKRD retribusi pengendalian menara telekomunikasi oleh Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID telah bertentangan dengan kenyataannya mengingat Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID telah mengetahui bahwa jumlah IMB yang diterbitkan adalah sebanyak 198 IMB bagi 198 menara telekomunikasi yang merupakan obyek dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim. Bahwa 156 SKRD tersebut selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID kepada Sdr. Rudin A selaku PLH. Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim untuk dilakukan penandatanganan;

–Bahwa penerbitan 156 SKRD tersebut selanjutnya dilaporkan oleh Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID kepada Terdakwa I H.

Hal. 28 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI sekembalinya Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI dari cuti, namun sekalipun Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI telah mengetahui bahwa jumlah SKRD retribusi Pengendalian menara telekomunikasi yang diterbitkan tidak sesuai dengan jumlah nyata menara telekomunikasi yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim berdasarkan jumlah penerbitan IMB yang disampaikan oleh BPMPT. Kabupaten Muara Enim, Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI pada kenyataannya tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID untuk menerbitkan SKRD bagi obyek retribusi berupa menara telekomunikasi sesuai dengan jumlah penerbitan IMB yang disampaikan oleh BPMPT. Kabupaten Muara Enim;

-Bahwa berdasarkan Tugas pokok dan fungsinya masing-masing Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI selaku Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melaksanakan pengawasan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika. Perbuatan tersebut tercermin dari tindakan Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI dengan tidak melakukan koordinasi secara maksimal terkait Penyelenggaraan urusan di Bidang Komunikasi dan Informatika, serta Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI selaku Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim tidak pernah memerintahkan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID selaku Kasi Pos dan telekomunikasi Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim untuk menerbitkan SKRD dengan menggunakan data 198 IMB menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Muara Enim berdasarkan surat dari BPMPT. Kabupaten Muara Enim Nomor 503/346/BPMPT-3/2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal data menara tower. Bahwa Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI selaku Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim tersebut seharusnya memerintahkan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID selaku Kasi Pos dan telekomunikasi Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim untuk menambahkan ketetapan SKRD dari sejumlah 156 SKRD menjadi 198



SRKD, namun hal tersebut tidak Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI selaku Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim lakukan. Sedangkan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID selaku Kasi Pos dan telekomunikasi Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim telah menyalahgunakan kewenangannya antara lain; tanggung jawab untuk melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis di bidang pos dan telekomunikasi serta tidak melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya secara maksimal untuk pengkajian dan identifikasi serta pemberian rekomendasi di bidang pos dan telekomunikasi;

–Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID tersebut diketahui terdapat 42 (empat puluh dua) menara telekomunikasi yang tidak diterbitkan SKRD sebagai dasar penagihan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pemilik menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim, diketahui bahwa dari total 42 (empat puluh dua) menara telekomunikasi yang tidak diterbitkan SKRD tersebut, yang masih berfungsi di wilayah Kabupaten Muara Enim sampai dengan tahun 2014 hanya sebanyak 40 (empat puluh) menara telekomunikasi yaitu dengan perincian:

No	Nama Perusahaan	Tahun Data IMB	Alamat Wajib Pajak	Alamat Objek Pajak	Luas Bumi	Luas Bangunan
01	PT. Daya Mitra Tel	5 Juli 2011	MT Haryono Kavling 15	Dusun III (Sat-052) Songai Rotan	225	45
02	PT. Daya Mitra Tel	24 Agustus 2011	MT Haryono Kavling 15	Dusun III Manunggal Jaya (Sat-090) Rambang Dangku	300	31
03	PT. Daya Mitra Tel	22/09/2011	MT Haryono Kavling 15	Desa Payabakal (Sat-088) Gelumbang	300	33
04	PT. Daya Mitra Tel	1 Juni 2011	MT Haryono Kavling 15	Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku	300	33
05	PT. Daya Mitra Tel	30 Mei 2012	MT Haryono Kavling 15	Desa Talang Balai (Sat-101) Belida Darat	120	33
06	PT. Daya Mitra Tel	12 Juni 2012	MT Haryono Kavling 15	Harapan Jaya Unit 13 (Sat-083) Muara Enim	300	31
07	PT. Daya Mitra Tel	2 Mei 2012	MT Haryono Kavling 15	Dusun II Sialingan (Sat-086) Kecamatan Belida Darat	210	31
08	PT. Daya Mitra Tel	5 Juli 2013	MT Haryono Kavling 15	Desa Suka Jadi (Sat-121) Sungai Rotan	120	38
09	PT. Daya Mitra	23 Desember	MT Haryono	Dusun III Cahaya Alam	300	31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tel	2013	Kavling 15	(Sat-114) SDU		
10	PT. Daya Mitra	23 Desember	MT Haryono	Tegal Rejo Lawang Kidul	180	25
	Tel	2013	Kavling 15			
11	PT. Daya Mitra	6 Mei 2014	MT Haryono	Kemas (Sat-058) Lawang	120	25
	Tel		Kavling 15	Kidul Gg. Mawar		
12	PT. Daya Mitra	6 Mei 2014	MT Haryono	Lintas Sumatera (Sat-113)	120	33
	Tel		Kavling 15	Tanjung Karangan		
13	PT. Daya Mitra	27 Januari	MT Haryono	Pertamina (Sat-075)	225	31
	Tel	2014	Kavling 15	Gemawang Rambang		
				Dangku		
14	PT. Daya Mitra	6 Mei 2014	MT Haryono	Desa Kepur (Sat-118)	144	25
	Tel		Kavling 15	Muara Enim		
15	PT. Daya Mitra	10 Oktober	MT Haryono	Desa Segayam	225	33
	Tel	2014	Kavling 15	Kecamatan Gelumbang		
				OKI 235		
16	PT. Protelindo	7 Oktober	Jalan Jenderal	Desa Petanang	480	27
		2014	Gatot Subroto	Lembak/SUM-SSM-0057		
			Kavling 9-11	T-B		
17	PT. Protelindo	23 Desember	Jalan MH	Desa Sukamerindu	240	28
		2013	Thamrin Nomor	Kecamatan Lubai/SUM-		
			1	SSM-0104-H-P		
18	PT. Protelindo	23 Desember	Jalan MH	Desa Kemang Kecamatan	400	28
		2013	Thamrin Nomor	Lembak/SUM-SSM-0019-		
			1	T-B		
19	PT. Protelindo	7 Oktober	Jalan MH	Desa Penandingan Dusun	169	23
		2014	Thamrin Nomor	III Kecamatan Sungai		
			1	Rotan/SUM-SSM-0064-T-		
				B		
20	PT. Protelindo	23/09/2014	Jalan MH	Mayor Ruslan Air	144	13
			Thamrin Nomor	Lintang/SUM-SSM-0040-		
			1	T-B		
21	PT. Protelindo	16 Juni 2014	Jalan MH	Km 1 Kelurahan Pasar	144	15
			Thamrin Nomor	I/SUM-SSM-0039-T-B		
			1			
22	PT. Protelindo	19 Februari	Jalan MH	Alai Modong Dusun	100	13
		2013	Thamrin Nomor	I/SUM-SSM-0046-X-B		
			1			
23	PT. Protelindo	7 Oktober	Jalan Jenderal	Tjg Kemala Dusun III	195	27
		2014	Gatot Subroto	Kecamatan Lubai/SUM-		
			Kavling 9-11	SSM-0056-T-B		
24	PT. Protelindo	30 Juni 2007	Jalan Jenderal	Desa Lembak Kecamatan	225	29
			Gatot Subroto	Lembak/SUM-SSM-0031-		
			Kavling 9-11	M-B		
25	PT. Protelindo	27 Mei 2006	Jalan MH	Ds Beringin Kecamatan	144	31
			Thamrin Nomor	Lubai Ulu/SUM-SSM-		
			1	0080-H-P		
26	PT. Protelindo	12 Desember	Jalan Jenderal	Jalan Petrosia Dusun I	300	33
		2007	Gatot Subroto	Kelurahan Pasar I/SUM-		
			Kavling 9-11	SSM-0036-M-B		
27	PT. Protelindo	19 Februari	Jalan Jenderal	Dusun IX Ujan Mas	100	10
		2013	Gatot Subroto	Lama/SUM-SSM-0047-H-		
			Kavling 9-11	P		
28	PT. Protelindo	28 Oktober	Jalan MH	Pasar III Muara	64	22
		2009	Thamrin Nomor	Enim/SUM-SSM-0118-H-P		

Hal. 31 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1			
29	PT. Protelindo	16 Juni 2014	Jalan MH Thamrin Nomor 1	Yonif 141 Karang Raja/SUM-SSM-0041-T-B	144	20
30	PT. Protelindo	12 Desember 2007	Jalan MH Thamrin Nomor 1	Dusun I Tanjung Agung/SUM-SSM-0057-M- B	300	36
31	PT. Gihon Indonesia	4 Desember 2013	Jalan Pahlawan Serpong Tangerang	Jalan Jenderal Sudirman Pasar II Muara Enim	0	9
32	PT. Gihon Indonesia	4 Desember 2013	Jalan Pahlawan Serpong Tangerang	Jalan Duta Wil Barat Tanjung Enim Lawang Kidul	144	12
33	PT. Gihon Indonesia	29 Mei 2013	Jalan Pahlawan Serpong Tangerang	Desa Lambur Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim	100	11
34	Menara Bersama Group	18/08/2013	Jalan Jenderal Sudirman 22-23 Karet	Jalan Jenderal Sudirman Pasar 1	0	5
35	Menara Bersama Group	25/09/2013	Jalan Jenderal Sudirman 22-23 Karet	Jalan Let M Akib Pasar II Muara Enim	0	5
36	Menara Bersama Group	23/12/2013	Jalan Jenderal Sudirman 22-23 Karet	Ataran Bedeng Obak Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul	225	17
37	Menara Bersama Group	16/05/2014	Jalan Jenderal Sudirman 22-23 Karet	Jalan Pramuka III Kelurahan Pasar II	96	17
38	Menara Bersama Group	25/09/2013	Jalan Jenderal Sudirman 22-23 Karet	Jalan Jenderal A Yani Kelurahan Pasar I	225	17
39	PT. Indosat TBK	30/04/2007	Jalan Riau Gondangdia Menteng Jakarta Pusat	Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung	300	13
40	Menara Bersama Group	21/01/2013	Mega Kebun Jeruk F/26 Kecamatan Kembangan Jakarta Barat	Jalan Dusun VIII Kecamatan Gunung Megang Desa Gunung Megang	225	20

-Bahwa perbuatan Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID yang telah dengan sengaja tidak menerbitkan dan tidak menetapkan perusahaan pemilik 40 (empat puluh) menara telekomunikasi tersebut selaku subjek retribusi menjadi wajib retribusi, telah mengakibatkan perusahaan pemilik 40 (empat puluh) menara telekomunikasi tidak mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi Kabupaten Muara Enim tahun 2014,

Hal. 32 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hal itu merupakan tindakan yang telah menguntungkan korporasi dalam hal ini adalah perusahaan pemilik-pemilik menara telekomunikasi dengan perincian yaitu:

- PT. Daya Mitra Tel;
- PT. Protelindo;
- PT. Gihon Indonesia;
- Tower bersama group;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID, MM, yang menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak menetapkan SKRD bagi 40 menara telekomunikasi yang seyogyanya merupakan subjek retribusi, maka berdasarkan penghitungan ahli dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Muara Enim melalui surat No: 973/1437/Penda-2/2016 tanggal 10 Agustus 2016 ditemukan adanya kerugian keuangan Negara akibat berkurangnya penerimaan negara cq daerah Kabupaten Muara Enim dari sektor retribusi daerah sebesar Rp 533.080.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I H. JUMHARI YUNUS, SH., MM. bin M. YUNUS BASTANI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUMHARI YUNUS, SH., M.H bin M. YUNUS BASTANI (almarhum) dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Primair;

Hal. 33 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa I JUMHARI YUNUS, SH.,M.H bin M. YUNUS BASTANI (almarhum) dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I JUMHARI YUNUS, SH.,M.H bin M. YUNUS BASTANI (almarhum) dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidiar, melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I JUMHARI YUNUS, SH., M.H bin M. YUNUS BASTANI (almarhum) dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar masing-masing selama 6 (enam) bulan pidana kurungan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I JUMHARI YUNUS, SH.,M.H bin M. YUNUS BASTANI (almarhum) dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID untuk membayar uang pengganti sebesar Rp533.080.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa I JUMHARI YUNUS, SH.,M.H bin M. YUNUS BASTANI (almarhum) dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam Terdakwa I JUMHARI YUNUS, SH.,M.H bin M. YUNUS BASTANI (almarhum) dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN, SH. bin ABDUL HAMID tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 1 (satu) tahun pidana penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat Nomor 604/kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
2. 3 (tiga) lembar surat dari PT. Telkomsel Nomor 724/LG.01/RB-05/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Permohonan Keringanan atas Tagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (asli);
3. 51 (lima puluh satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi (asli);
4. 1 (satu) lembar surat Nomor: 605/kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
5. 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Huchison CP Tahun 2014 (asli);
6. 3 (tiga) lembar surat Nomor: 605/kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
7. 1 (satu) lembar surat Nomor: 875/kominfo/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (asli);
8. 3 (tiga) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Samporna Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
9. 4 (empat) lembar surat Nomor 599/kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
10. 4 (empat) lembar Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Protelindo Tahun 2014 (asli);
11. 1 (satu) bundel surat dari PT. Protelindo Nomor: 2112/DH-ltr/XI/2014 tanggal 26 November 2014 tentang Permohonan Keringanan dan Pengurangan Retribusi Pengendalian Menara (RPM) Telekomunikasi Tahun 2014 (asli);
12. 1 (satu) lembar foto copy risalah rapat antara ATSI dan Pemerintah Muara Enim beserta daftar hadir;

Hal. 35 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar surat Nomor: 601/kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
14. 10 (sepuluh) lembar Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Dian Swastatika Sentosa Tahun 2014;
15. 1 (satu) lembar surat Nomor: 602/kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
16. 43 (empat puluh tiga) lembar Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Indosat Tbk Tahun 2014 (asli);
17. 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Menara PT. Indosat Nomor: 822/D00-D01FA/LGL/14 tanggal 10 Oktober 2014 (asli);
18. 1 (satu) lembar surat Nomor: 600/kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
19. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Exelcomindo Pratama Tahun 2014 (asli). (Syihabuddin);
20. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. SOLU SINDO KREASI PRATAMA atas nama Ir. Herman Setya Budi (Jalan Raya Palembang-Prabumulih Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang) asli;
21. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. SOLU SINDO KREASI PRATAMA atas nama Ir. Herman Setya Budi (Jalan Raya Betung Barat Dusun IV Kelurahan Betung Barat Kecamatan Abab) asli;
22. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Mohamad Syahlan Syauqi (Jalan Trans Unit VIII Block C Desa Harapan Jaya Kecamatan Muara Enim) asli;

Hal. 36 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustaman (Jalan Pertamina Desa Talang Balai Kecamatan Lembak) asli;
24. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustaman (Dusun II Desa Sialingan Kecamatan Lembak) asli;
25. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2006 (asli);
26. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2007 (asli);
27. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2008 (asli);
28. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2009 (asli);
29. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2010 (asli);
30. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2011 (asli);
31. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2012 (asli);
32. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2013 (asli);
33. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2014 (asli);
34. 1 (satu) lembar Surat Nomor 604/Kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
35. 3 (tiga) lembar Surat dari PT. Telkomsel Nomor 724/LG.01/RB-05/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Permohonan Keringanan atas Tagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (asli);
36. 51 (lima puluh satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Telkomsel Tahun 2014 (asli);
37. 1 (satu) lembar Surat Nomor 605/Kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
38. 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Huchison CP Tahun 2014 (asli);
39. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 605/Kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);

Hal. 37 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Surat Nomor 875/Kominfo/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi (asli);
41. 3 (tiga) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Samporna Telekomunikasi Tahun 2014 (asli);
42. 4 (empat) lembar Surat Nomor 599/Kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
43. 4 (empat) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Protelindo Tahun 2014 (asli);
44. 1 (satu) bundel surat dari PT. Protelindo Nomor 2112/DH-ltr/XI/2014 tanggal 26 November 2014 tentang permohonan Keringanan dan Pengurangan Retribusi Pengendalian Menara (RPM) Telekomunikasi Tahun 2014 (asli);
45. 1 (satu) lembar foto copy Risalah rapat antara ATSI dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim beserta daftar hadir;
46. 1 (satu) lembar Surat Nomor 601/Kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
47. 10 (sepuluh) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Dian Swastatika Sentosa Tahun 2014 (asli);
48. 1 (satu) lembar Surat Nomor 602/Kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
49. 43 (empat puluh tiga) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Indosat Tbk Tahun 2014 (asli);
50. 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Menara PT. Indosat Nomor 822/D00-D01FA/LGL/14 tanggal 10 Oktober 2014 (asli);
51. 1 (satu) lembar Surat Nomor 600/Kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);

Hal. 38 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Exelcomindo Pratama Tahun 2014 (asli);
53. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. SOLU SINDO KREASI PRATAMA atas nama Ir. Herman Setya Budi (Jalan Raya Palembang-Prabumulih Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang) asli;
54. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. SOLU SINDO KREASI PRATAMA atas nama Ir. Herman Setya Budi (Jalan Raya Betung Barat Dusun IV Kelurahan Betung Barat Kecamatan Abab) asli;
55. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Mohamad Syahlan Syauqi (Jalan Trans Unit VIII Block C Desa Harapan Jaya Kecamatan Muara Enim) asli;
56. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustaman (Jalan Pertamina Desa Talang Balai Kecamatan Lembak) asli;
57. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustaman (Dusun II Desa Sialingan Kecamatan Lembak) asli;
58. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Kombes Pol.Drs.Soebarkah Nomor 155 RT/RW 02/04 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;
59. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. CORONA TELECOMUNICATION SERVICES atas nama Abdul Erwin (Perumahan Town Site Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) asli;

Hal. 39 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Dusun II Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim) asli;
61. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Dusun I Desa Kencana Mulia Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim) asli;
62. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Rady Muharady Pradya Utama (Jalan Dusun I Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim) asli;
63. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA INDONESIA (PROTELINDO) atas nama Harry Widiyanto, (Jalan Raya Propinsi Dusun III Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) asli;
64. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA INDONESIA (PROTELINDO) atas nama Harry Widiyanto, (Jalan Kabupaten Dusun III Desa Petanang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) asli;
65. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Desa Suban Jeriji Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;
66. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Dusun I Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;
67. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA INDONESIA (PROTELINDO) atas nama Harry Widiyanto, (Jalan Kabupaten Dusun III Desa

Hal. 40 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penandiangan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim)
asli;

68. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang
Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER
BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Dul Rozak Desa
Tegal Rejo Kecamatan Lawang kidul Kabupaten Muara Enim) asli;

69. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang
Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PROFESIONAL
TELEKOMUNIKASI INDONESIA INDONESIA (PROTELINDO) atas
nama Harry Widiyanto, (Jalan Mayor Ruslan Rt/Rw 03/03 Kelurahan
Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

70. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang
Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER
BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Syech Yahya
RT/RW 001/004 Kelurahan Muara Enin Kecamatan Muara Enim
Kabupaten Muara Enim) asli;

71. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang
Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. SOLUSINDO
KREASI PRATAMA atas nama Ir. Herman Setya Budi (Dusun V Desa
Sumber Rahayu Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim) asli;

72. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang
Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA
TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustaman (Jalan Cikdam
Desa Gemawang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara
Enim) asli;

73. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang
Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA
TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustaman (Jalan Kemas gang
Mawar RT/RW 04/01 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang
Kidul Kabupaten Muara Enim) asli;

74. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang
Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA
TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustaman (Jalan lintas tanjung
Enim-Baturaja Desa Tanjung Karang Kecamatan Tanjung Agung
Kabupaten Muara Enim) asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustaman (Jalan Mayor Agus Cik Kiemas Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

76. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA INDONESIA (PROTELINDO) atas nama Harry Widiyanto, (Jalan Lintas Sumatera KM 1 RT/RW 002/001 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

77. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Pramuka III RT/RW 003/006 Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

78. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Syech Yahya RT/RW 001/004 Kelurahan Muara Enin Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

79. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Lintas Sumatera (Muara Enim –Tanjung Enim) Dusun IV Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

80. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Lingkaran Buluran Nomor 947 RT/RW 01/04 Sido Mulyo I Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

81. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Proklamasi

Hal. 42 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 001/001 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

82. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan HTI Dusun II Desa tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

83. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Blok F Dusun II Desa Air Enau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) asli;

84. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Proklamasi RT/RW 001/001 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

85. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Ade Irma Suryani, Tebing Nante RT/RW 05/08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

86. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Ade Irma Suryani, Tebing Nante RT/RW 05/08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

87. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Ade Irma Suryani, Tebing Nante RT/RW 05/08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

88. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) atas nama Harry Widiyanto, (Jalan Lintas Sumatera Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

Hal. 43 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA IR FELIX ARIODAMAR atas nama Ir. Felix Ariodamar, (Jalan Jend. Sudirman RT/RW 01/01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

90. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Rudiansyah (Jalan Let. M Akib Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

91. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Rudiansyah (Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

92. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) atas nama R. YAN SETIAWAN, (Jalan Sumberjo Kelurahan Talang Ubi Utara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim) asli;

93. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Salafuddin Ghilmany (Dusun II Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim) asli;

94. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA IR FELIX ARIODAMAR atas nama Ir. Felix Ariodamar, (Jalan Lintas Sumatera Desa Lambur Kecamatan Tanjung agung Kabupaten Muara Enim) asli;

95. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA atas nama H. Syamsur Bahri, (Jalan Pangkalan Brandan Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi) asli;

96. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia atas nama R. Yan Setiawan, (Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim-Palembang Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim) asli;

97. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia atas nama R. Yan Setiawan, (Jalan Alai Modong Dusun I Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) asli;

98. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. CORONA TELEKOMUNICATION SERVICE atas nama Abdul Erwin (Dusun III Desa Benakat Minyak Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim) asli;

99. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. CORONA TELEKOMUNICATION SERVICE atas nama Abdul Erwin (Dusun IV Desa Penang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim) asli;

100. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA atas nama H. Syamsur Bahri, (Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) asli;

101. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustamam (Dusun II Desa Tanjung Baru Kecamatan Penungkal Utara Kabupaten Muara Enim) asli;

102. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustamam (Dusun I Desa Kota Baru Kecamatan Penungkal Utara Kabupaten Muara Enim) asli;

103. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. SOLU SINDO KREASI PRATAMA atas nama Ir. Herman Setya Budi (Jalan Dusun VII Desa gunung Megang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim) asli;

Hal. 45 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) atas nama R. YAN SETIAWAN, (Dusun II Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) asli;

105. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustamam (Dusun III Cahaya alam Kecamatan SDU Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

106. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustamam (Jalan H Rahkhyan RT.12 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) asli;

107. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) atas nama R. YAN SETIAWAN, (Jalan Raya Baturaja RT/RW 05/03 DS. Sukamerindu Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) asli;

108. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA GROUP atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Ataran Bedeng Obak RT.1 Ds.1 Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) asli;

109. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Sandi Wijaya Sakti, ST (Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 002/003 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

110. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA IR FELIX ARIODAMAR atas nama Ir. Felix Ariodamar, (Jalan Duta Wilayah Barat RT/RW 04/02 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) asli;

Hal. 46 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. INDOSAT, Tbk atas nama JANNER HUTASOIT, (Jalan Pertamina Desa Babat Kecamatan Penungkal Kabupaten Muara Enim) asli;
112. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. INDOSAT, Tbk atas nama JANNER HUTASOIT, (Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) asli;
113. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. INDOSAT, Tbk atas nama JANNER HUTASOIT, (Jalan Pertamina Desa Babat Kecamatan Penungkal Kabupaten Muara Enim) asli;
114. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. INDOSAT, Tbk atas nama JANNER HUTASOIT, (Desa Sugih Waras Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) asli;
115. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. INDOSAT, Tbk atas nama JANNER HUTASOIT, (Dusun I Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim) asli;
116. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PERSADA SOKKA TAMA, atas nama Rahna Dewayani (Dusun IV Aska/Agung RT.25/Rw.04 Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) asli;
117. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), atas nama Indra Gunawan (Jalan Lintas Baturaja Dusun III Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) asli;
118. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), atas nama Indra Gunawan (Jalan Lintas Baturaja RT. 04 Dusun IV Desa Sukamerindu Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) asli;

Hal. 47 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), atas nama Indra Gunawan (Jalan Perwira Kampung Pelitasari RT.04/RW. 03 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

120. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. INDOSAT, Tbk atas nama Roganda Parulian Manulang, (Kelurahan Pasar tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) asli;

121. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. INDOSAT, Tbk atas nama Roganda Parulian Manulang, (Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) asli;

122. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA atas nama Herry Setiawan, (Dusun V Desa Dangku Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) asli;

123. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA atas nama Herry Setiawan, (Jalan lintas Palembang-Muara Enim Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim) asli;

124. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA atas nama Herry Setiawan, (Dusun II Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim) asli;

125. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. INDOSAT, Tbk atas nama Roganda Parulian Manulang, (Jalan Inspektur Slamet Kelurahan Pasar II Kabupaten Muara Enim) asli;

126. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Excelcomindo Pratama Tbk atas nama Dian Siswarini, (Dusun II Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang) asli;

Hal. 48 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Excelcomindo Pratama Tbk atas nama Dian Siswarini, (Dusun III Desa Pagar Dewa Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim) asli;
128. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Excelcomindo Pratama Tbk atas nama Dian Siswarini, (Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim) asli;
129. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Excelcomindo Pratama Tbk atas nama Dian Siswarini, (Dusun II Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim) asli;
130. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Excelcomindo Pratama Tbk atas nama Dian Siswarini, (jalan Raya Desa Segamit Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim) asli;
131. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi, atas nama Mohamad Syahlan Syauqi (Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) asli;
132. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi, atas nama Mohamad Syahlan Syauqi (Dusun Tiga Desa Sungai Rotan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim) asli;
133. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR, atas nama Ir. Hendra Herawan (Dusun V Desa Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) asli;
134. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi, atas nama Abdullah Gani, ST. (Dusun I Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Muara Enim).Asli
135. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Dayamitra

Hal. 49 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi, atas nama Abdullah Gani, ST (Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) asli;

136. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi, atas nama Abdullah Gani, ST (Dusun I Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim) asli;

137. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi, atas nama Mohamad Syahlan Syauqi (Dusun I Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi) asli;

138. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. XL AXIATA Tbk, atas nama Stefanus Julianto Fadjar (Jalan A Ak Gani Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

139. Surat Permintaan Data Menara Tower Nomor 400/KOMINFO/2014 Tanggal 16 Juni 2014 dari Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim;

140. Surat Permintaan Data Menara Tower Nomor 458/KOMINFO/2014 dari Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim diterima tanggal 2 Juli 2014;

141. Surat Data Menara Tower Nomor 503/346/BPMPT-3/2014 tanggal 3 Juli 2014. (Aidil Fitri, ST.);

142. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 821.2/12/BKD-2/2014 tanggal 20 Februari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, (legalisir), (Zainal Arifin, SH.);

143. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, legalisir;

144. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, legalisir;

145. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan, legalisir (HUSIN ASWADI, SE);

146. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2006 (asli);

Hal. 50 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2007 (asli);
148. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2008 (asli);
149. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2009 (asli);
150. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2010 (asli);
151. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2011 (asli);
152. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2012 (asli);
153. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2013 (asli);
154. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2014 (asli) (Yunizar,BA);
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Kantor Kominfo Kabupaten Muara Enim Nomor 601/Kominfo/2014 Perihal: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 Tanggal 29 September 2014 Kepada Pimpinan PT. Dian Swastatika Sentosa;
156. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0016;
157. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0017;
158. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0018;
159. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0019;
160. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0020;
161. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0021;
162. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0022;
163. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0023;
164. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0024;
165. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0025;
166. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014;

Hal. 51 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) lembar foto copy Detile & Budget AM Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2014;
168. 1 (satu) lembar foto copy/sesuai aslinya yang disahkan oleh Notaris Martina, SH. Bukti Transfer Nomor Ref: 0037874634 Tanggal 10 Desember 2014;
169. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Transfer Nomor Ref: 0037874665 Tanggal 10 Desember 2014;
170. 1 (satu) lembar foto copy/sesuai aslinya yang disahkan oleh Notaris Martina, SH. Bukti Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Tanggal 10 Desember 2014 atas nama Wajib Pajak Retribusi/Pemilik Menara: PT. Inti Bangun Sejahtera;
171. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 169 Tahun 2008 Perihal: Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 25 September 2008 dengan Lokasi Bangunan Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim;
172. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 164 Tahun 2008 Perihal: Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 25 September 2008 dengan Lokasi Bangunan Dusun IV Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim;
173. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 160 Tahun 2008 Perihal: Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 23 September 2008 Dengan Lokasi Bangunan Dusun III Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
174. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 117 Tahun 2008 Perihal: Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 14 Agustus 2008 Dengan Lokasi Bangunan Dusun IV Desa Tanjung Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
175. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 119 Tahun 2008 Perihal: Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 14 Agustus 2008 Tidak Terlihat dengan Lokasi Bangunan Dusun II Desa Lembak Kabupaten Muara Enim;
176. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 114 Tahun 2009 Perihal: Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 2

Hal. 52 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2009 Tidak Terlihat dengan Lokasi Bangunan Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

177. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 118 Tahun 2008 Perihal: Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 14 Agustus 2008 Tidak Terlihat dengan Lokasi Bangunan Lingkungan II RT/07 Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

178. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 152 Tahun 2008 Perihal: Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 22 September 2008 Lokasi Bangunan Desa Tanjung Serian Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

179. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Gangguan (HO) Nomor 503/250/KPTS/UPIT/2008 tanggal 21 Oktober 2008;

180. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 530/ /78/2008 tanggal 17 April 2008.(YOHANSAH PUTRA, ST);

181. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Data Menara PT. Indosat Nomor 708/D00-D01D/REL/16 tanggal 30 Mei 2016. asli;

182. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Pembayaran Retribusi Menara PT. Indosat Tahun 2014 14 Site, legalisir;

183. 1 (satu) lembar Surat Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim;

184. Perihal Tagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 tanggal 29 September 2014, legalisir;

185. 1 (satu) berkas Permohonan Pengurangan dan Keringanan Tagihan Retribusi Pengendalian Menara (RPM) Telekomunikasi Tahun 2014 Nomor 008/D00-D01D/REL/2015 tanggal 9 Februari 2015, legalisir;

186. 1 (satu) lembar data Tower Indosat di wilayah Muara Enim yang beralih ke Tower Bersama Grup berikut 29 Lembar SKRD, legalisir;

187. 1 (satu) lembar Pembayaran SKRD Kabupaten Muara Enim 2014, legalisir;

188. 14 Lembar SKRD dan IMB Menara/Tower PT. Indosat Tbk yang telah dibayar, legalisir, (HAZIL DAHLAN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setor Retribusi Pengendalian Menara Periode 2014, (Kuswanto bin M Usman);
190. 1 (satu) lembar Data Menara PT. Dayamitra Telekomunikasi di Kabupaten Muara Enim (asli);
191. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/MOHAMAD SYAHLAN SYAUQI (Dusun Tiga Desa Sungai Rotan Kecamatan Sungai Rotan) tahun 2011) telah dilegalisir;
192. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/ABDULLAH GANI, ST (Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) tahun 2011 telah dilegalisir;
193. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/ABDULLAH GANI, ST (Dusun I Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim) tahun 2011 telah dilegalisir;
194. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/HERRY SETIAWAN (Dusun V Desa Dangku Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) tahun 2011 telah dilegalisir;
195. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/MOHAMAD SYAHKAN SYAUQI (Jalan Trans Unit VIII Block C Desa Harapan Jaya Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) tahun 2012 telah dilegalisir;
196. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Hendri Bustaman (Dusun II Desa Sialingan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) tahun 2012 telah dilegalisir;
197. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Telekomunikasi Indonesia/Herry Setiawan (Jalan Lintas Palembang-Muara Enim Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim) tahun 2011 telah dilegalisir ;
198. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Hendri Bustaman (Jalan Pertamina Desa Talang Balai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) tahun 2012 telah dilegalisir;

Hal. 54 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Salafudin Ghilmany (Dusun II Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim) tahun 2013 telah dilegalisir;
200. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Hendri Bustaman (Jalan Cikdam Desa Gemawang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) tahun 2014 telah dilegalisir;
201. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Hendri Bustaman (jalan Kemas Gang Mawar RT/RW 04/01 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) tahun 2014 telah dilegalisir;
202. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Hendri Bustaman (Jalan Lintas Tanjung Enim-Baturaja Desa Tanjung Karangan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim) tahun 2014 telah dilegalisir;
203. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Hendri Bustaman (Jalan Mayor Agus Cik Agus Kiemas Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) tahun 2014 telah dilegalisir;
204. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Hendri Bustaman (Dusun III Cahaya Alam Kecamatan SDU Kabupaten Muara Enim) tahun 2013 telah dilegalisir;
205. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Hendri Bustaman (Jalan H. Rakhyon RT. 12 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) tahun 2013 telah dilegalisir;
206. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Rady Muharady Pradya Utama (Jalan Dusun I Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim) tahun 2014 telah dilegalisir;
207. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Rady Muharady Pradya Utama (PT. Tanjung Enim Lestari Dusun VI Desa Banuayu Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) tahun 2015 telah dilegalisir;

Hal. 55 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Telekomunikasi Indonesia/H. Syamsul Bahri (Jalan Bukit Munggu Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) tahun 2013 telah dilegalisir (Martha Oktarina, SH.);
209. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/RONY ISWANTO (Dusun I Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;
210. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/RONY ISWANTO (Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) tahun 2008;
211. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/RONY ISWANTO (Dusun II Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;
212. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/RONY ISWANTO (Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim) tahun 2008;
213. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/ RONY ISWANTO (Jalan Lintas Baturaja RT.04 Dusun IV Desa Sukamerindu Kecamatan Lubai) tahun 2009;
214. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/RONY ISWANTO (Dusun IX Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;
215. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/Ir. NATIM A. SUWARNO (Desa Sugi Waras Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;
216. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/Ir. NATIM A. SUWARNO (Desa Karang Agung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;
217. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/Ir. NATIM A. SUWARNO (Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;
218. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/Ir. NATIM A. SUWARNO (Jalan Merdeka Lingkungan II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;

Hal. 56 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/Ir. ROBINSN R SIMANJUNTAK (Jalan Lintas Baturaja Dusun III Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) tahun 2009;

220. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/RONY ISWANTO (Jalan Perwira Kampung Pelitasari RT/RW 01/03 Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;

221. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/HARRY WIDIANTO (Jalan Mayor Ruslan RT/RW 003/003 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) tahun 2014;

222. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/HARRY WIDIANTO (Jalan Lintas Sumatera Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) tahun 2014;

223. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/HARRY WIDIANTO (Jalan Lintas Sumatera KM 1 RT/RW 002/001 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) tahun 2014;

224. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/HARRY WIDIANTO (Jalan raya Provinsi Dusun III Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) tahun 2014;

225. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/HARRY WIDIANTO (Jalan Kabupaten Dusun III Desa Petanang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) tahun 2014;

226. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/HARRY WIDIANTO (Jalan Kabupaten Dusun III Desa Penandingan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim) tahun 2014;

227. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/HARRY WIDIANTO (Jalan Kirap Remaja RT/RW 001/005 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) tahun 2015;

Hal. 57 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/HARRY WIDIANTO (Jalan Mayor Djik Agus Kiemas Dusun I Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) tahun 2015;
229. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/HARRY WIDIANTO (Jalan Dusun II Desa Tanjung Bunut Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim) tahun 2016;
230. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/INDRA IRAWAN/ANDRE WISNU (Dusun I Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;
231. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/INDRA IRAWAN/ANDRE WISNU (Jalan Petrosia Dusun I Kelurahan Pasar 1 Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;
232. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/Ir. NATIM A. SUWARNO (Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;
233. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/Ryan SETIAWAN (Jalan Raya Muara Enim-Palembang Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim) tahun 2013;
234. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/Ryan SETIAWAN (Jalan Alai Modong Dusun I Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) tahun 2013;
235. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/Ryan SETIAWAN (Jalan Dusun II Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) tahun 2013;
236. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/Ryan SETIAWAN (Jalan Raya Baturaja RT/RW 05/03 Desa Sukamerindu Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) tahun 2013;
237. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/Ir. ROBINSON R. SIMANJUNTAK (Jalan Bambang Utoyo Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) tahun 2009;

Hal. 58 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/RONY ISWANTO (Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) tahun 2008;
239. 1 (satu) lembar Foto Bukti setor pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi dari PT. PROTELINDO.(Lambok Jefri Parlaungan, ST.);
240. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Muara Enim tentang Izin Mendirikan Bangunan Nomor 117 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007. foto copy;
241. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Muara Enim tentang Izin Mendirikan Bangunan Nomor 119 Tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007. foto copy;
242. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Muara Enim tentang Izin Mendirikan Bangunan Nomor 121 Tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007. foto copy (Agus Alamsyah, SH.);
243. 48 (empat puluh tujuh) lembar foto copy Keputusan Bupati Muara Enim tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL);
244. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Telekomunikasi selular Nomor 724/LG.01/RB-05/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 Perihal: Permohonan Keringanan atas Tagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
245. 1 (satu) lembar surat Data Site PT. Telekomunikasi Selular di Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014;
246. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim Nomor 717/Kominfo/2014 tanggal 11 November 2014 hal: Retribusi Telekomunikasi;
247. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Nomor 004/IC.01/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 Perihal: Permohonan Pengurangan dan Keringanan Tagihan Retribusi Pengendalian Menara (RPM) Telekomunikasi Tahun 2014. (Shandy Yudha Lesmana);
248. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 171 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 atas nama Ir. Hadli Harahap (Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai) yang telah dilegalisir;

Hal. 59 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 67 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Jalan Kabupaten Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

250. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 125 Tahun 2007 tanggal 27 Juli 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

251. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 75 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 atas nama Andi Samsul Hadi PT. Indosat (Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang) yang telah dilegalisir;

252. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 66 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007 atas nama Andi Samsul Hadi PT. Indosat (Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

253. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 110 Tahun 2007 tanggal 30 Juni 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

254. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 100 Tahun 2007 tanggal 30 Juni 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Desa Sumaja Makmur Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

255. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 106 Tahun 2007 tanggal 30 Juni 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

256. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 114 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Desa Fajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu) yang telah dilegalisir;

257. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 149 Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008 atas nama PT. Indosat/Andi Samsul Hadi (Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

258. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 26 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 atas nama Janner Hutasoit/PT. Indosat (Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

Hal. 60 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 215 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 atas nama PT. Indosat, Tbk/Andi Samsul Hadi (Desa Tanjung Raman Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;
260. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 68 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007 atas nama Andi Samsul Hadi/PT. Indosat (Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;
261. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 77 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 atas nama Andi Samsul Hadi/PT. Indosat (Desa Kerta Mulia Kecamatan Gelumbang) yang telah dilegalisir;
262. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 105 Tahun 2007 tanggal 30 Juni 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;
263. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 76 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 atas nama Andi Samsul Hadi/PT. Indosat (Desa Karang Agung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;
264. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 101 Tahun 2007 tanggal 30 Juni 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Desa Siring Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;
265. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 30 Juni 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;
266. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 109 Tahun 2007 tanggal 30 Juni 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Desa Jemenang Kecamatan Rambang Dangku) yang telah dilegalisir;
267. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 40 Tahun 2008 tanggal 20 Februari 2008 atas nama PT. Indosat, Tbk/Andi Samsul Hadi (Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;
268. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 57 Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 atas nama Janner Hutasoit/PT. Indosat (Desa

Hal. 61 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandan Enim Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim)
yang telah dilegalisir;

269. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 207 Tahun 2008
tanggal 28 November 2008 atas nama PT. Indosat, Tbk/Janner
Hutasoit (Simpang Tais Dusun III Talang Bulan Desa Simpang Tais
Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

270. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 56 Tahun 2009
tanggal 15 Juni 2009 atas nama Janner Hutasoit/PT. Indosat (Dusun
IV Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Muara Enim) yang
telah dilegalisir;

271. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 25 Tahun 2009
tanggal 25 Maret 2009 atas nama Janner Hutasoit/PT. Indosat (Desa
Kerta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim) yang
telah dilegalisir;

272. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 65 Tahun 2007
tanggal 30 April 2007 atas nama Andi Samsul Hadi/PT. Indosat (Desa
Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim) yang
telah dilegalisir;

273. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 39 Tahun 2008
tanggal 20 Februari 2008 atas nama PT. Indosat, Tbk/Andi Samsul
Hadi (Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten
Muara Enim) yang telah dilegalisir;

274. 1 (satu) lembar foto copy Surat Mohon Izin Mendirikan
Bangunan Nomor 640/03/III/2007 tanggal 28 Maret 2008;

275. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 1454 Tahun 2001
tanggal 18 Desember 2001 atas nama Abuhasan/QQ. Satelindo
(Desa Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim)
yang telah dilegalisir;

276. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi IMB
Pembangunan Tower/Menara Telekomunikasi Nomor 503/03/04/2007
tanggal 5 April 2007 yang telah dilegalisir;

277. 1 (satu) lembar foto copy tanda Bukti Penerimaan Berkas
(IMB) dari Asrikat/PT. Catur Elang Perkasa kepada Dinas Cipta Karya
dan Pengairan Kabupaten Muara Enim yang telah dilegalisir;

278. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 503/07/KPTS/BPMPT-
IMB-TOWER/2014 tanggal 14 Februari 2014 atas nama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solusindo Kreasi Pratama/Ir. Herman Setya Budi (Dusun V Desa Sumber Rahayu Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

279. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 503/07/KPTS/KPPT/2013 tanggal 21 Januari 2013 atas nama PT.

Solusindo Kreasi Pratama/Ir. Herman Setya Budi (Jalan Dusun III Desa Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang) yang telah dilegalisir;

280. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 503/146/KPTS/KPPT/2012 tanggal 28 Desember 2012 atas nama PT.

Solusindo Kreasi Pratama/Ir. Herman Setya Budi (Jalan Raya Betung Barat Dusun IV Kelurahan Betung Barat Kecamatan Abab) yang telah dilegalisir;

281. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 503/07/KPTS/BPMPT-IMB-TOWER/2014 tanggal 14 Februari 2014 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Ir. Herman Setya Budi (Dusun V Desa Sumber Rahayu Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

282. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 503/128/KPTS/BPMPT-IMB-TOWER/2013 tanggal 23 Desember 2013 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Budianto Purwahjo (Jalan Ataran Bedeng Obak RT.01 Dusun I Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

283. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 503/107/KPTS/BPMPT-IMB-TOWER/2013 tanggal 25 September 2013 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Rudiansyah (Let. M. Akib Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

284. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 503/125/KPTS/BPMPT-IMB-TOWER/2013 tanggal 18 Desember 2013 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Sandi Wijaya Sakti, ST (Jalan Jend. Sudirman RT/RW 002/003 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara) yang telah dilegalisir (Muhammad Jumhur, SE);

285. 1 (satu) bundel foto copy anggaran dasar/anggaran rumah tangga PT. Indosat. Tbk

Hal. 63 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



286. Surat keterangan penjualan menara Indosat ke tower bersama group;
287. 1 (satu) berkas daftar menara Indosat di Muara Enim yang sudah dilengkapi dengan luas tanah;
288. Daftar menara Indosat di wilayah Kabupaten Muara Enim;
289. SK Pengangkatan Hazil Dahlan sebagai Manager Government Relations (Hazil Dahlan);
290. 1 (satu) bundel Perhitungan NJOP Menara Telekomunikasi:
 - PT. Dayamitra Telekomunikasi 15 Tower;
 - PT. Protelindo 15 Tower;
 - PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia 3 Tower;
 - PT. Tower Bersama 6 Tower;
 - PT. Indosat 1 Tower;

Terhadap Barang bukti dari Nomor 1 sampai dengan 290, dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan penetapan penyitaan;

7. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG tanggal 16 Januari 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I H. Jumhari Yunus, SH., MM. bin Yunus Bastani dan Terdakwa II H. Zainal Arifin, SH. bin Abdul Majid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair tetapi bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan Para Terdakwa, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
6. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat Nomor 604/kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
2. 3 (tiga) lembar surat dari PT. Telkomsel Nomor 724/LG.01/RB-05/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Permohonan Keringanan atas Tagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (asli);
3. 51 (lima puluh satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi (asli);
4. 1 (satu) lembar surat Nomor: 605/kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli)
5. 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Huchison CP Tahun 2014 (asli);
6. 3 (tiga) lembar surat Nomor: 605/kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
7. 1 (satu) lembar surat Nomor: 875/kominfo/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (asli);
8. 3 (tiga) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Samporna Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
9. 4 (empat) lembar surat Nomor 599/kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
10. 4 (empat) lembar Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Protelindo Tahun 2014 (asli);
11. 1 (satu) bundel surat dari PT. Protelindo Nomor: 2112/DH-ltr/XI/2014 tanggal 26 November 2014 tentang Permohonan Keringanan dan Pengurangan Retribusi Pengendalian Menara (RPM) Telekomunikasi Tahun 2014 (asli);
12. 1 (satu) lembar foto copy risalah rapat antara ATSI dan Pemerintah Muara Enim beserta daftar hadir;

Hal. 65 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar surat Nomor: 601/kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
14. 10 (sepuluh) lembar Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Dian Swastatika Sentosa Tahun 2014;
15. 1 (satu) lembar surat Nomor: 602/kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
16. 43 (empat puluh tiga) lembar Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Indosat Tbk Tahun 2014 (asli);
17. 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Menara PT. Indosat Nomor: 822/D00-D01FA/LGL/14 tanggal 10 Oktober 2014 (asli);
18. 1 (satu) lembar surat Nomor: 600/kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
19. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Exelcomindo Pratama Tahun 2014 (asli). (Syihabuddin);
20. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. SOLU SINDO KREASI PRATAMA atas nama Ir. Herman Setya Budi (Jalan Raya Palembang-Prabumulih Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang) asli;
21. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. SOLU SINDO KREASI PRATAMA atas nama Ir. Herman Setya Budi (Jalan Raya Betung Barat Dusun IV Kelurahan Betung Barat Kecamatan Abab). asli;
22. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Mohamad Syahlan Syauqi (Jalan Trans Unit VIII Block C Desa Harapan Jaya Kecamatan Muara Enim) asli;

Hal. 66 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustaman (Jalan Pertamina Desa Talang Balai Kecamatan Lembak) asli;
24. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustaman (Dusun II Desa Sialingan Kecamatan Lembak) asli;
25. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2006 (asli);
26. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2007 (asli);
27. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2008 (asli);
28. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2009 (asli);
29. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2010 (asli);
30. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2011 (asli);
31. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2012 (asli);
32. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2013 (asli);
33. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2014 (asli);
34. 1 (satu) lembar Surat Nomor 604/Kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
35. 3 (tiga) lembar Surat dari PT. Telkomsel Nomor 724/LG.01/RB-05/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Permohonan Keringanan atas Tagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (asli);
36. 51 (lima puluh satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Telkomsel Tahun 2014 (asli);
37. 1 (satu) lembar Surat Nomor 605/Kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
38. 8 (delapan) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Huchison CP Tahun 2014 (asli);
39. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 605/Kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);

Hal. 67 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Surat Nomor 875/Kominfo/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi (asli);
41. 3 (tiga) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Samporna Telekomunikasi Tahun 2014 (asli);
42. 4 (empat) lembar Surat Nomor 599/Kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
43. 4 (empat) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Protelindo Tahun 2014 (asli);
44. 1 (satu) bundel surat dari PT. Protelindo Nomor 2112/DH-ltr/XI/2014 tanggal 26 November 2014 tentang permohonan Keringanan dan Pengurangan Retribusi Pengendalian Menara (RPM) Telekomunikasi Tahun 2014 (asli);
45. 1 (satu) lembar foto copy Risalah rapat antara ATSI dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim beserta daftar hadir;
46. 1 (satu) lembar Surat Nomor 601/Kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
47. 10 (sepuluh) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Dian Swastatika Sentosa Tahun 2014 (asli);
48. 1 (satu) lembar Surat Nomor 602/Kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);
49. 43 (empat puluh tiga) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Indosat Tbk Tahun 2014 (asli);
50. 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Menara PT. Indosat Nomor 822/D00-D01FA/LGL/14 tanggal 10 Oktober 2014 (asli);
51. 1 (satu) lembar Surat Nomor 600/Kominfo/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 beserta lampiran (asli);

Hal. 68 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama PT. Exelcomindo Pratama Tahun 2014 (asli);
53. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. SOLU SINDO KREASI PRATAMA atas nama Ir. Herman Setya Budi (Jalan Raya Palembang-Prabumulih Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang) asli;
54. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. SOLU SINDO KREASI PRATAMA atas nama Ir. Herman Setya Budi (Jalan Raya Betung Barat Dusun IV Kelurahan Betung Barat Kecamatan Abab) asli;
55. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Mohamad Syahlan Syauqi (Jalan Trans Unit VIII Block C Desa Harapan Jaya Kecamatan Muara Enim) asli;
56. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustaman (Jalan Pertamina Desa Talang Balai Kecamatan Lembak) asli;
57. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustaman (Dusun II Desa Sialingan Kecamatan Lembak) asli;
58. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Kombes Pol.Drs.Soebarkah Nomor 155 RT/RW 02/04 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;
59. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. CORONA TELECOMUNICATION SERVICES atas nama Abdul Erwin (Perumahan Town Site Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) asli;

Hal. 69 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017



60. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Dusun II Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim) asli;
61. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Dusun I Desa Kencana Mulia Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim) asli;
62. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Rady Muharady Pradya Utama (Jalan Dusun I Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim) asli;
63. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA INDONESIA (PROTELINDO) atas nama Harry Widiyanto, (Jalan Raya Propinsi Dusun III Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) asli;
64. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA INDONESIA (PROTELINDO) atas nama Harry Widiyanto, (Jalan Kabupaten Dusun III Desa Petanang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) asli;
65. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Desa Suban Jeriji Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;
66. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Dusun I Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;
67. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA INDONESIA (PROTELINDO) atas nama Harry Widiyanto, (Jalan Kabupaten Dusun III Desa



Penandiangan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim)
asli;

68. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang
Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER
BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Dul Rozak Desa
Tegal Rejo Kecamatan Lawang kidul Kabupaten Muara Enim) asli;

69. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang
Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PROFESIONAL
TELEKOMUNIKASI INDONESIA INDONESIA (PROTELINDO) atas
nama Harry Widiyanto, (Jalan Mayor Ruslan Rt/Rw 03/03 Kelurahan
Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

70. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang
Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER
BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Syech Yahya
RT/RW 001/004 Kelurahan Muara Enin Kecamatan Muara Enim
Kabupaten Muara Enim) asli;

71. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang
Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. SOLUSINDO
KREASI PRATAMA atas nama Ir. Herman Setya Budi (Dusun V Desa
Sumber Rahayu Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim) asli;

72. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang
Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA
TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustaman (Jalan Cikdam
Desa Gemawang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara
Enim) asli;

73. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang
Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA
TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustaman (Jalan Kemas gang
Mawar RT/RW 04/01 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang
Kidul Kabupaten Muara Enim) asli;

74. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang
Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA
TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustaman (Jalan lintas tanjung
Enim-Baturaja Desa Tanjung Karangan Kecamatan Tanjung Agung
Kabupaten Muara Enim) asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustaman (Jalan Mayor Agus Cik Kiemas Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

76. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA INDONESIA (PROTELINDO) atas nama Harry Widiyanto, (Jalan Lintas Sumatera KM 1 RT/RW 002/001 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

77. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Pramuka III RT/RW 003/006 Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

78. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Syech Yahya RT/RW 001/004 Kelurahan Muara Enin Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

79. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Lintas Sumatera (Muara Enim –Tanjung Enim) Dusun IV Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

80. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Lingkaran Buluran Nomor 947 RT/RW 01/04 Sido Mulyo I Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

81. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Proklamasi

Hal. 72 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 001/001 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

82. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan HTI Dusun II Desa tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

83. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Blok F Dusun II Desa Air Enau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) asli;

84. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Proklamasi RT/RW 001/001 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

85. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Ade Irma Suryani, Tebing Nante RT/RW 05/08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

86. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Ade Irma Suryani, Tebing Nante RT/RW 05/08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

87. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Ade Irma Suryani, Tebing Nante RT/RW 05/08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

88. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) atas nama Harry Widiyanto, (Jalan Lintas Sumatera Desa karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

Hal. 73 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA IR FELIX ARIODAMAR atas nama Ir. Felix Ariodamar, (Jalan Jend. Sudirman RT/RW 01/01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

90. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Rudiansyah (Jalan Let. M Akib Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

91. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Rudiansyah (Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

92. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) atas nama R. YAN SETIAWAN, (Jalan Sumberjo Kelurahan Talang Ubi Utara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim) asli;

93. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Salafuddin Ghilmany (Dusun II Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim) asli;

94. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA IR FELIX ARIODAMAR atas nama Ir. Felix Ariodamar, (Jalan Lintas Sumatera Desa Lambur Kecamatan Tanjung agung Kabupaten Muara Enim) asli;

95. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA atas nama H. Syamsur Bahri, (Jalan Pangkalan Brandan Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi) asli;

96. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia atas nama R. Yan Setiawan, (Jalan Raya

Hal. 74 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim-Palembang Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim) asli;

97. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia atas nama R. Yan Setiawan, (Jalan Alai Modong Dusun I Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) asli;

98. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. CORONA TELEKOMUNICATION SERVICE atas nama Abdul Erwin (Dusun III Desa Benakat Minyak Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim) asli;

99. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. CORONA TELEKOMUNICATION SERVICE atas nama Abdul Erwin (Dusun IV Desa Penang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim) asli;

100. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA atas nama H. Syamsur Bahri, (Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) asli;

101. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustamam (Dusun II Desa Tanjung Baru Kecamatan Penungkal Utara Kabupaten Muara Enim) asli;

102. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustamam (Dusun I Desa Kota Baru Kecamatan Penungkal Utara Kabupaten Muara Enim) asli;

103. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. SOLU SINDO KREASI PRATAMA atas nama Ir. Herman Setya Budi (Jalan Dusun VII Desa gunung Megang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim) asli;

Hal. 75 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) atas nama R. YAN SETIAWAN, (Dusun II Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) asli;

105. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustamam (Dusun III Cahaya alam Kecamatan SDU Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

106. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI atas nama Hendri Bustamam (Jalan H Rahkhyan RT.12 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) asli;

107. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) atas nama R. YAN SETIAWAN, (Jalan Raya Baturaja RT/RW 05/03 DS. Sukamerindu Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) asli;

108. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA GROUP atas nama Ir. Budianto Purwahjo (Jalan Ataran Bedeng Obak RT.1 Ds.1 Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) asli;

109. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TOWER BERSAMA atas nama Sandi Wijaya Sakti, ST (Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 002/003 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

110. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA IR FELIX ARIODAMAR atas nama Ir. Felix Ariodamar, (Jalan Duta Wilayah Barat RT/RW 04/02 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) asli;

Hal. 76 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. INDOSAT, Tbk atas nama JANNER HUTASOIT, (Jalan Pertamina Desa Babat Kecamatan Penungkal Kabupaten Muara Enim) asli;
112. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. INDOSAT, Tbk atas nama JANNER HUTASOIT, (Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) asli;
113. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. INDOSAT, Tbk atas nama JANNER HUTASOIT, (Jalan Pertamina Desa Babat Kecamatan Penungkal Kabupaten Muara Enim) asli;
114. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. INDOSAT, Tbk atas nama JANNER HUTASOIT, (Desa Sugih Waras Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) asli;
115. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. INDOSAT, Tbk atas nama JANNER HUTASOIT, (Dusun I Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim) asli;
116. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. PERSADA SOKKA TAMA, atas nama Rahna Dewayani (Dusun IV Aska/Agung RT.25/Rw.04 Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) asli;
117. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), atas nama Indra Gunawan (Jalan Lintas Baturaja Dusun III Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) asli;
118. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), atas nama Indra Gunawan (Jalan Lintas Baturaja RT. 04 Dusun . IV Desa Sukamerindu Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) asli;



119. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), atas nama Indra Gunawan (Jalan Perwira Kampung Pelitasari RT.04/RW. 03 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

120. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. INDOSAT, Tbk atas nama Roganda Parulian Manulang, (Kelurahan Pasar tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) asli;

121. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. INDOSAT, Tbk atas nama Roganda Parulian Manulang, (Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) asli;

122. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA atas nama Herry Setiawan, (Dusun V Desa Dangku Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) asli;

123. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA atas nama Herry Setiawan, (Jalan lintas Palembang-Muara Enim Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim) asli;

124. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA atas nama Herry Setiawan, (Dusun II Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim) asli;

125. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. INDOSAT, Tbk atas nama Roganda Parulian Manulang, (Jalan Inspektur Slamet Kelurahan Pasar II Kabupaten Muara Enim) asli;

126. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Excelcomindo Pratama Tbk atas nama Dian Siswarini, (Dusun II Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang) asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Excelcomindo Pratama Tbk atas nama Dian Siswarini, (Dusun III Desa Pagar Dewa Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim) asli;
128. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Excelcomindo Pratama Tbk atas nama Dian Siswarini, (Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim) asli;
129. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Excelcomindo Pratama Tbk atas nama Dian Siswarini, (Dusun II Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim) asli;
130. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Excelcomindo Pratama Tbk atas nama Dian Siswarini, (Jalan Raya Desa Segamit Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim) asli;
131. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi, atas nama Mohamad Syahlan Syauqi (Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) asli;
132. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi, atas nama Mohamad Syahlan Syauqi (Dusun Tiga Desa Sungai Rotan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim) asli;
133. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR, atas nama Ir. Hendra Herawan (Dusun V Desa Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) asli;
134. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi, atas nama Abdullah Gani, ST. (Dusun I Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Muara Enim).Asli
135. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Dayamitra

Hal. 79 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi, atas nama Abdullah Gani, ST (Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) asli;

136. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi, atas nama Abdullah Gani, ST (Dusun I Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim) asli;

137. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi, atas nama Mohamad Syahlan Syauqi (Dusun I Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi) asli;

138. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Muara Enim tentang Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. XL AXIATA Tbk, atas nama Stefanus Julianto Fadjar (Jalan A Ak Gani Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) asli;

139. Surat Permintaan Data Menara Tower Nomor 400/KOMINFO/2014 Tanggal 16 Juni 2014 dari Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim;

140. Surat Permintaan Data Menara Tower Nomor 458/KOMINFO/2014 dari Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim diterima tanggal 2 Juli 2014;

141. Surat Data Menara Tower Nomor 503/346/BPMPT-3/2014 tanggal 3 Juli 2014. (Aidil Fitri, ST.);

142. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 821.2/12/BKD-2/2014 tanggal 20 Februari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, (legalisir), (Zainal Arifin, SH.);

143. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, legalisir;

144. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, legalisir;

145. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan. Legalisir (HUSIN ASWADI, SE);

146. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2006 (asli);

Hal. 80 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2007 (asli);
148. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2008 (asli);
149. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2009 (asli);
150. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2010 (asli);
151. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2011 (asli);
152. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2012 (asli);
153. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2013 (asli);
154. 1 (satu) bundel Register IMB Tahun 2014 (asli) (Yunizar,BA);
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Kantor Kominfo Kabupaten Muara Enim Nomor 601/Kominfo/2014 Perihal: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 Tanggal 29 September 2014 Kepada Pimpinan PT. Dian Swastatika Sentosa;
156. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0016;
157. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0017;
158. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0018;
159. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0019;
160. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0020;
161. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0021;
162. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0022;
163. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0023;
164. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0024;
165. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut 0025;
166. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014;

Hal. 81 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) lembar foto copy Detile & Budget AM Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2014;
168. 1 (satu) lembar foto copy/sesuai aslinya yang disahkan oleh Notaris Martina, SH. Bukti Transfer Nomor Ref: 0037874634 Tanggal 10 Desember 2014;
169. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Transfer Nomor Ref: 0037874665 Tanggal 10 Desember 2014;
170. 1 (satu) lembar foto copy/sesuai aslinya yang disahkan oleh Notaris Martina, SH. Bukti Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Pengendalian Menara Telekomunikasi Tanggal 10 Desember 2014 atas nama Wajib Pajak Retribusi/Pemilik Menara: PT. Inti Bangun Sejahtera;
171. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 169 Tahun 2008 Perihal: Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 25 September 2008 dengan Lokasi Bangunan Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim;
172. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 164 Tahun 2008 Perihal: Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 25 September 2008 dengan Lokasi Bangunan Dusun IV Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim;
173. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 160 Tahun 2008 Perihal: Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 23 September 2008 Dengan Lokasi Bangunan Dusun III Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
174. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 117 Tahun 2008 Perihal: Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 14 Agustus 2008 Dengan Lokasi Bangunan Dusun IV Desa Tanjung Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
175. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 119 Tahun 2008 Perihal: Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 14 Agustus 2008 Tidak Terlihat dengan Lokasi Bangunan Dusun II Desa Lembak Kabupaten Muara Enim;
176. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 114 Tahun 2009 Perihal: Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 2

Hal. 82 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 Tidak Terlihat dengan Lokasi Bangunan Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

177. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 118 Tahun 2008 Perihal: Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 14 Agustus 2008 Tidak Terlihat dengan Lokasi Bangunan Lingkungan II RT/07 Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

178. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 152 Tahun 2008 Perihal: Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 22 September 2008 Lokasi Bangunan Desa Tanjung Serian Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

179. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Gangguan (HO) Nomor 503/250/KPTS/UPIT/2008 tanggal 21 Oktober 2008;

180. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 530/ /78/2008 tanggal 17 April 2008.(YOHANSAH PUTRA, ST);

181. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Data Menara PT. Indosat Nomor 708/D00-DOID/REL/16 tanggal 30 Mei 2016. asli;

182. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Pembayaran Retribusi Menara PT. Indosat Tahun 2014 14 Site, legalisir;

183. 1 (satu) lembar Surat Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim;

184. Perihal Tagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014 tanggal 29 September 2014, legalisir;

185. 1 (satu) berkas Permohonan Pengurangan dan Keringanan Tagihan Retribusi Pengendalian Menara (RPM) Telekomunikasi Tahun 2014 Nomor 008/D00-D01D/REL/2015 tanggal 9 Februari 2015, legalisir;

186. 1 (satu) lembar data Tower Indosat di wilayah Muara Enim yang beralih ke Tower Bersama Grup berikut 29 Lembar SKRD, legalisir;

187. 1 (satu) lembar Pembayaran SKRD Kabupaten Muara Enim 2014, legalisir;

188. 14 Lembar SKRD dan IMB Menara/Tower PT. Indosat Tbk yang telah dibayar. Legalisir; (HAZIL DAHLAN);

Hal. 83 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setor Retribusi Pengendalian Menara Periode 2014.(Kuswanto bin M Usman);
190. 1 (satu) lembar Data Menara PT. Dayamitra Telekomunikasi di Kabupaten Muara Enim (asli);
191. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/MOHAMAD SYAHLAN SYAUQI (Dusun Tiga Desa Sungai Rotan Kecamatan Sungai Rotan) tahun 2011) telah dilegalisir;
192. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/ABDULLAH GANI, ST (Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) tahun 2011 telah dilegalisir;
193. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/ABDULLAH GANI, ST (Dusun I Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim) tahun 2011 telah dilegalisir;
194. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/HERRY SETIAWAN (Dusun V Desa Dangku Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) tahun 2011 telah dilegalisir;
195. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/MOHAMAD SYAHKAN SYAUQI (Jalan Trans Unit VIII Block C Desa Harapan Jaya Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) tahun 2012 telah dilegalisir;
196. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Hendri Bustaman (Dusun II Desa Sialingan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) tahun 2012 telah dilegalisir;
197. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Telekomunikasi Indonesia/Herry Setiawan (Jalan Lintas Palembang-Muara Enim Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim) tahun 2011 telah dilegalisir;
198. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Hendri Bustaman (Jalan Pertamina Desa Talang Balai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) tahun 2012 telah dilegalisir;

Hal. 84 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Salafudin Ghilmany (Dusun II Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim) tahun 2013 telah dilegalisir;
200. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Hendri Bustaman (Jalan Cikdam Desa Gemawang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) tahun 2014 telah dilegalisir;
201. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Hendri Bustaman (Jalan Kemas Gang Mawar RT/RW 04/01 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) tahun 2014 telah dilegalisir;
202. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Hendri Bustaman (Jalan Lintas Tanjung Enim-Baturaja Desa Tanjung Karang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim) tahun 2014 telah dilegalisir;
203. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Hendri Bustaman (Jalan Mayor Agus Cik Agus Kiemas Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) tahun 2014 telah dilegalisir;
204. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Hendri Bustaman (Dusun III Cahaya Alam Kecamatan SDU Kabupaten Muara Enim) tahun 2013 telah dilegalisir;
205. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Hendri Bustaman (Jalan H. Rakhyon RT. 12 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) tahun 2013 telah dilegalisir;
206. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Rady Muharady Pradya Utama (Jalan Dusun I Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim) tahun 2014 telah dilegalisir;
207. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Dayamitra Telekomunikasi/Rady Muharady Pradya Utama (PT. Tanjung Enim Lestari Dusun VI Desa Banuayu Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) tahun 2015 telah dilegalisir;

Hal. 85 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. Telekomunikasi Indonesia/H. Syamsul Bahri (Jalan Bukit Munggu Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) tahun 2013 telah dilegalisir. (Martha Oktarina, SH.);
209. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/RONY ISWANTO (Dusun I Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;
210. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/RONY ISWANTO (Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) tahun 2008;
211. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/RONY ISWANTO (Dusun II Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;
212. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/RONY ISWANTO (Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim) tahun 2008;
213. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/ RONY ISWANTO (Jalan Lintas Baturaja RT.04 Dusun IV Desa Sukamerindu Kecamatan Lubai) tahun 2009;
214. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/RONY ISWANTO (Dusun IX Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;
215. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/Ir. NATIM A. SUWARNO (Desa Sugi Waras Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;
216. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/Ir. NATIM A. SUWARNO (Desa Karang Agung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;
217. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/Ir. NATIM A. SUWARNO (Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;
218. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/Ir. NATIM A. SUWARNO (Jalan Merdeka Lingkungan II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;

Hal. 86 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/Ir. ROBINSN R SIMANJUNTAK (Jalan Lintas Baturaja Dusun III Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) tahun 2009;
220. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/RONY ISWANTO (Jalan Perwira Kampung Pelitasari RT/RW 01/03 Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;
221. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/HARRY WIDIANTO (Jalan Mayor Ruslan RT/RW 003/003 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) Tahun 2014;
222. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/HARRY WIDIANTO (jalan Lintas Sumatera Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) Tahun 2014;
223. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/HARRY WIDIANTO (Jalan Lintas Sumatera KM 1 RT/RW 002/001 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) Tahun 2014;
224. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/HARRY WIDIANTO (Jalan raya Provinsi Dusun III Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) Tahun 2014;
225. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/HARRY WIDIANTO (jalan Kabupaten Dusun III Desa Petanang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) Tahun 2014;
226. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/HARRY WIDIANTO (jalan Kabupaten Dusun III Desa Penandingan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim) tahun 2014;
227. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/HARRY WIDIANTO (Jalan Kirap Remaja RT/RW 001/005 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) Tahun 2015;

Hal. 87 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/HARRY WIDIANTO (Jalan Mayor Djik Agus Kiemas Dusun I Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) Tahun 2015;
229. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/HARRY WIDIANTO (Jalan Dusun II Desa Tanjung Bunut Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim) Tahun 2016;
230. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/INDRA IRAWAN/ANDRE WISNU (Dusun I Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;
231. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/INDRA IRAWAN/ANDRE WISNU (Jalan Petrosia Dusun I Kelurahan Pasar 1 Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;
232. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/Ir. NATIM A. SUWARNO (Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) Tahun 2007;
233. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/RYAN SETIAWAN (Jalan Raya Muara Enim-Palembang Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim) Tahun 2013;
234. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/RYAN SETIAWAN (Jalan Alai Modong Dusun I Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) Tahun 2013;
235. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/RYAN SETIAWAN (Jalan Dusun II Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) Tahun 2013;
236. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. PROTELINDO/RYAN SETIAWAN (Jalan Raya Baturaja RT/RW 05/03 Desa Sukamerindu Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) Tahun 2013;
237. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/Ir. ROBINSON R. SIMANJUNTAK (Jalan Bambang Utoyo Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) tahun 2009;

Hal. 88 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 1 (satu) lembar foto copy IMB atas nama PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS/RONY ISWANTO (Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) tahun 2008;
239. 1 (satu) lembar Foto Bukti setor pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi dari PT. PROTELINDO.(Lambok Jefri Parlaungan, ST.);
240. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Muara Enim tentang Izin Mendirikan Bangunan Nomor 117 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007. foto copy;
241. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Muara Enim tentang Izin Mendirikan Bangunan Nomor 119 Tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007. foto copy;
242. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Muara Enim tentang Izin Mendirikan Bangunan Nomor 121 Tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007. foto copy (Agus Alamsyah, SH.);
243. 48 (empat puluh tujuh) lembar foto copy Keputusan Bupati Muara Enim tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL);
244. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Telekomunikasi selular Nomor 724/LG.01/RB-05/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 Perihal: Permohonan Keringanan atas Tagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
245. 1 (satu) lembar surat Data Site PT. Telekomunikasi Selular di Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014;
246. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim Nomor 717/Kominfo/2014 tanggal 11 November 2014 hal: Retribusi Telekomunikasi;
247. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Nomor 004/IC.01/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 Perihal: Permohonan Pengurangan dan Keringanan Tagihan Retribusi Pengendalian Menara (RPM) Telekomunikasi Tahun 2014. (Shandy Yudha Lesmana);
248. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 171 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 atas nama Ir. Hadli Harahap (Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai) yang telah dilegalisir;

Hal. 89 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 67 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Jalan Kabupaten Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

250. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 125 Tahun 2007 tanggal 27 Juli 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

251. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 75 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 atas nama Andi Samsul Hadi PT. Indosat (Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang) yang telah dilegalisir;

252. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 66 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007 atas nama Andi Samsul Hadi PT. Indosat (Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

253. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 110 Tahun 2007 tanggal 30 Juni 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

254. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 100 Tahun 2007 tanggal 30 Juni 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Desa Sumaja Makmur Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

255. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 106 Tahun 2007 tanggal 30 Juni 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

256. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 114 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Desa Fajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu) yang telah dilegalisir;

257. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 149 Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008 atas nama PT. Indosat/Andi Samsul Hadi (Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

258. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 26 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 atas nama Janner Hutasoit/PT. Indosat (Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

Hal. 90 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 215 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 atas nama PT. Indosat, Tbk/Andi Samsul Hadi (Desa Tanjung Raman Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;
260. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 68 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007 atas nama Andi Samsul Hadi/PT. Indosat (Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;
261. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 77 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 atas nama Andi Samsul Hadi/PT. Indosat (Desa Kerta Mulia Kecamatan Gelumbang) yang telah dilegalisir;
262. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 105 Tahun 2007 tanggal 30 Juni 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;
263. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 76 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 atas nama Andi Samsul Hadi/PT. Indosat (Desa Karang Agung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;
264. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 101 Tahun 2007 tanggal 30 Juni 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Desa Siring Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;
265. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 30 Juni 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;
266. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 109 Tahun 2007 tanggal 30 Juni 2007 atas nama Andi Samsul Hadi (Desa Jemenang Kecamatan Rambang Dangku) yang telah dilegalisir;
267. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 40 Tahun 2008 tanggal 20 Februari 2008 atas nama PT. Indosat, Tbk/Andi Samsul Hadi (Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;
268. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 57 Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 atas nama Janner Hutasoit/PT. Indosat (Desa

Hal. 91 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan Enim Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

269. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 207 Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 atas nama PT. Indosat, Tbk/Janner Hutasoit (Simpang Tais Dusun III Talang Bulan Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

270. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 56 Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 atas nama Janner Hutasoit/PT. Indosat (Dusun IV Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

271. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 atas nama Janner Hutasoit/PT. Indosat (Desa Kerta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

272. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007 atas nama Andi Samsul Hadi/PT. Indosat (Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

273. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 39 Tahun 2008 tanggal 20 Februari 2008 atas nama PT. Indosat, Tbk/Andi Samsul Hadi (Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

274. 1 (satu) lembar foto copy Surat Mohon Izin Mendirikan Bangunan Nomor 640/03/III/2007 tanggal 28 Maret 2008;

275. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 1454 Tahun 2001 tanggal 18 Desember 2001 atas nama Abuhasan/QQ. Satelindo (Desa Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

276. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi IMB Pembangunan Tower/Menara Telekomunikasi Nomor 503/03/04/2007 tanggal 5 April 2007 yang telah dilegalisir;

277. 1 (satu) lembar foto copy tanda Bukti Penerimaan Berkas (IMB) dari Asrikat/PT. Catur Elang Perkasa kepada Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim yang telah dilegalisir;

278. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 503/07/KPTS/BPMPT-IMB-TOWER/2014 tanggal 14 Februari 2014 atas nama PT.

Hal. 92 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solusindo Kreasi Pratama/Ir. Herman Setya Budi (Dusun V Desa Sumber Rahayu Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

279. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 503/07/KPTS/KPPT/2013 tanggal 21 Januari 2013 atas nama PT.

Solusindo Kreasi Pratama/Ir. Herman Setya Budi (Jalan Dusun III Desa Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang) yang telah dilegalisir;

280. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 503/146/KPTS/KPPT/2012 tanggal 28 Desember 2012 atas nama PT.

Solusindo Kreasi Pratama/Ir. Herman Setya Budi (Jalan Raya Betung Barat Dusun IV Kelurahan Betung Barat Kecamatan Abab) yang telah dilegalisir;

281. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 503/07/KPTS/BPMPT-IMB-TOWER/2014 tanggal 14 Februari 2014 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Ir. Herman Setya Budi (Dusun V Desa Sumber Rahayu Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

282. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 503/128/KPTS/BPMPT-IMB-TOWER/2013 tanggal 23 Desember 2013 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Budianto Purwahjo (Jalan Ataran Bedeng Obak RT.01 Dusun I Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

283. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 503/107/KPTS/BPMPT-IMB-TOWER/2013 tanggal 25 September 2013 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Rudiansyah (Let. M. Akib Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim) yang telah dilegalisir;

284. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor 503/125/KPTS/BPMPT-IMB-TOWER/2013 tanggal 18 Desember 2013 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Sandi Wijaya Sakti, ST (Jalan Jend. Sudirman RT/RW 002/003 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara) yang telah dilegalisir (Muhammad Jumhur, SE);

285. 1 (satu) bundel foto copy anggaran dasar/anggaran rumah tangga PT. Indosat. Tbk

Hal. 93 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



286. Surat keterangan penjualan menara Indosat ke tower bersama group;
287. 1 (satu) berkas daftar menara Indosat di Muara Enim yang sudah dilengkapi dengan luas tanah;
288. Daftar menara Indosat di wilayah Kabupaten Muara Enim;
289. SK Pengangkatan Hazil Dahlan sebagai Manager Government Relations (Hazil Dahlan);
290. 1 (satu) bundel Perhitungan NJOP Menara Telekomunikasi:
 - PT. Dayamitra Telekomunikasi 15 Tower;
 - PT. Protelindo 15 Tower;
 - PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia 3 Tower;
 - PT. Tower Bersama 6 Tower;
 - PT. Indosat 1 Tower;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Pernyataan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Januari 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim pada tanggal 16 Januari 2017 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2017 serta memori kasasinya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, di dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan, yakni:

Bahwa menurut Majelis Hakim Para Terdakwa dalam perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapusan pidana dimana Para Terdakwa yang hanya menerbitkan SKRD sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) menara telekomunikasi saja dan tidak menetapkan 40 (empat puluh) menara telekomunikasi yang dianggap sesuatu yang wajar dan dapat dibenarkan menurut hukum menurut Majelis Hakim, karena data Kantor Kominfo dari Dispenda sebagai instansi (SKPD) yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan NJOP bumi bangunan menara telekomunikasi, selain daripada itu Majelis Hakim berpendapat jumlah menara telekomunikasi sebanyak 198 menara berdasarkan data izin mendirikan bangunan dari BPMPPT. Kabupaten Muara Enim masih merupakan data mentah yang belum dapat digunakan untuk menetapkan SKRD 2 % dari PBB menara Telekomunikasi, karena hanya menjelaskan jumlah menara telekomunikasi dan belum ada mencantumkan nilai PBB dan NJOP dari menara telekomunikasi tersebut;

Bahwa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas adalah hal yang keliru, karena Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, adapun yang dimaksud dengan pemungutan yang kaitannya dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim adalah rangkaian kegiatan mulai dari:

- 1) penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi;
- 2) penentuan besarnya retribusi yang terhutang, sampai kegiatan;
- 3) penagihan Retribusi kepada wajib retribusi, serta;

Hal. 95 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) pengawasan penyetorannya;

Untuk melaksanakan kegiatan penentuan besarnya retribusi yang terhutang sebagaimana poin 2 di atas Para Terdakwa berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi Kantor Kominfo Kabupaten Muara Enim untuk membentuk Petugas Verifikasi dan hal tersebut tidak dilakukan Para Terdakwa, tugas pokok dari Petugas Verifikasi adalah melakukan perhitungan nilai retribusi yang kemudian hasil penghitungan tersebut setelah disetujui oleh Terdakwa II selaku Kasi Postel yang kemudian dibuatkan SKRD oleh Petugas Verifikasi yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Kepala Kantor Kominfo, hingga SKRD tersebut dikirimkan oleh petugas verifikasi kepada wajib retribusi;

Bahwa pedoman penghitungan nilai retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Muara Enim adalah 2 % dari NJOP Pajak Bumi dan Bangunan menara Telekomunikasi berdasarkan Pasal 8 Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 7 tahun 2013 tentang retribusi menara Telekomunikasi. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang berasal dari keterangan Saksi Husin Aswadi (mantan Kabid PBB BPHTB dan Retribusi Kabupaten Muara Enim) yang termuat dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Namun keterangan saksi tersebut tidak dimasukkan ke dalam keterangan saksi Husin Aswadi di dalam putusan lengkap Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG, dimana saksi Husin Aswadi memberikan keterangan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi di wilayah Kabupaten Muara Enim telah diterbitkan berdasarkan Perbup Nomor 26 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan produk hukum Bupati Kabupaten Muara Enim harusnya diketahui oleh Terdakwa sebagai pejabat pemerintah di Kabupaten Muara Enim yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

Bahwa dengan telah adanya Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan seharusnya Kantor Kominfo Kabupaten Muara Enim dapat melakukan penghitungan sendiri berapa nilai NJOP Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi karena memang bagian dari tugas Petugas Verifikasi yang seharusnya dibentuk oleh Para Terdakwa, dengan cara luas bangunan dan luas tanah masing-masing menara yang termuat dalam IMB dikalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NJOP yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan memperhitungkan harga bahan bangunan yang diatur dalam standar harga satuan Kabupaten Muara Enim yang dipergunakan pada tahun tersebut dengan demikian tanpa data SPPT. PBB 40 menara telekomunikasi sekalipun tetap dapat diketahui NJOP PBB menara telekomunikasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim halaman 125 paragraf ke dua Para Terdakwa dalam rangka menjalankan tugasnya untuk melakukan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sudah berupaya mencari data dengan mengirimkan surat kepada BPMPT. dan kepada Dispenda serta sudah bekerjasama menggunakan jasa konsultasi dengan pihak ketiga PT. Devan Telemedia, sehingga menurut Majelis Hakim apa yang telah dilakukan Para Terdakwa telah menunjuk itikad baiknya dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan peraturan perundang-undangan kepadanya untuk melakukan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2014 yang baru pertama kali akan diterapkan;

Bahwa menurut kami Jaksa/Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah suatu hal yang keliru karena di dalam Hukum Pidana terdapat azas hukum fiksi (*fictie*) yang mana setiap orang mengetahui suatu undang-undang yang telah diundangkannya dengan kata lain fiksi hukum menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*) apalagi Para Terdakwa mengetahui ketentuan perundang-undangan yakni Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 yang menjadi dasar aturan terkait dalam pemungutan retribusi di Kabupaten Muara Enim;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim halaman 125 paragraf ke lima, bahwa Hakim tidak menemukan keuntungan materiil maupun immateriil yang diperoleh Para Terdakwa dengan tidak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk 40 (empat puluh) buah menara telekomunikasi di Kabupaten Muara Enim Tahun 2014;

Bahwa menurut kami Jaksa/Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah benar namun, Hakim hanya mempertimbangkan unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya sebagian saja yang menjadi pertimbangan Hakim namun unsur

Hal. 97 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah unsur alternatif sehingga unsur tersebut apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka perbuatan Para Terdakwa terbukti dikarenakan memang tidak adanya keuntungan bagi Para Terdakwa namun perbuatan tersebut menjadi keuntungan bagi orang lain dalam hal ini Pemilik Tower yang tidak diterbitkan SKRD di Kabupaten Muara Enim;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim halaman 126 paragraf kesatu, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang tidak menerbitkan SKRD kepada perusahaan provider pemilik 40 buah menara telekomunikasi tahun 2014, yang telah terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar, tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana kepadanya karena ada alasan penghapusan pidana;

Bahwa menurut kami Jaksa/Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah hal yang keliru karena alasan atau dasar penghapusan pidana menurut pendapat ahli Utrecht seseorang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana tidak dihukum karena ada alasan adalah orangnya tidak dapat dipersalahkan, perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum, hal ini tercantum di dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sedangkan Para Terdakwa tidak sama sekali masuk dalam ketentuan Pasal yang menjadi dasar penghapusan pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim halaman 126 paragraf kedua, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut hanyalah merupakan kesalahan administrasi saja akibat kurang koordinasi diantara 3 (tiga) instansi SKPD yang berwenang dalam mendapatkan penerimaan Negara/Daerah terhadap adanya menara telekomunikasi, yakni Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMP) mendapatkan pemasukan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, Dinas Pendapatan Daerah mendapatkan pemasukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi, dan terakhir pada tahun 2014, Kantor Komunikasi dan Informatika diberi tugas memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Muara Enim;

Bahwa menurut kami Jaksa/Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah hal yang keliru, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 30

Hal. 98 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat 3 perspektif Hukum Administrasi Negara antara lain:

1. Penyalahgunaan Kewenangan (*detour nement pouvoir*);
2. Sewenang-wenang (*abuse de droit*);

Penyalahgunaan kewenangan terdiri dari:

1. Melampaui wewenang;
2. Mencampur adukkan wewenang;
3. Bertindak sewenang-wenang ;

Jika ditinjau dari perspektif hukum pidana terdapat 2 unsur utama yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum (*wederhtelijkheid*);
2. Menyalahgunakan kewenangan;

Berdasarkan fakta persidangan yang dituangkan dalam Surat Tuntutan kami bahwa Para Terdakwa yang tidak menetapkan target pendapatan ke dalam APBDP tahun 2014, tidak membentuk Petugas Verifikasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014, yang tidak menetapkan SKRD untuk 40 (empat puluh) tower yang merupakan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang menimbulkan kerugian Negara;

Bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dasar perbuatan melawan hukum di Undang-Undang tersebut berawal dari kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sehingga pengaturan di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut berawal dari kesalahan administrasi;

Kekeliruan Majelis Hakim tersebut sebagaimana ternyata dalam pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut **Mahkamah Agung** berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Hal. 99 dari 101 hal. Put. No. 819 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Bahwa perbuatan para Terdakwa hanyalah merupakan kesalahan administratif akibat kurang koordinasi diantara 3 (tiga) instansi (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berwenang dalam mendapatkan pemasukan penerimaan negara/daerah terhadap adanya menara telekomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, dan Para Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 November 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hal. 100 dari 101 hal. Put. No. 819
K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
Ttd.
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 101 dari 101 hal. Put. No. 819
K/PID.SUS/2017